

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI TENTANG *IDDAH*
BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

Iqbal Birohmatillah
NIM. 132111062

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
an. Sdr. Iqbal Birohmatillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi saudara:

Nama : Iqbal Birohmatillah
NIM : 132111062
Jurusan : Ahwal al-syahsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : "ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI
TENTANG IDDAH BAGI ISTRI YANG
SUAMINYA *MAFQUD* "

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan kami memandang sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang.

Pembimbing I,



Drs. H. ABU HAPSIN, MA, Ph.D
NIP. 19590606 1989031002

Pembimbing II



RUSTAM D.K.A.H.M.Ag
NIP. 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

SkripsiSaudara : Iqbal Birohmatillah
Nim : 132111062
Judul : "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Iddah* Bagi Istri Yang
Suaminya *Mafqud*".

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 25 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2019.

Semarang, 08 Februari 2019

Ketua Sidang

MOH. ARIFIN, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

RUSTAM DAHAR APOLLO H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji I

MOH. KHASAN, M.Ag.
NIP. 197412122003121004



Penguji II

LIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

Drs. ABU HAPSIN, M.A., Ph. D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

RUSTAM DAHAR APOLLO H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah: Ayat 234).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta inayah-Nya. Karenanya, penulis merasakan bahagia dapat menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada disaat duka maupun bahagia, diantaranya :

1. Ayahanda Drs. Saidun dan Ibunda Tercinta Rikhanah. Terimakasih atas setiap tetes keringat kalian, setiap doa dan usaha kalian yang semata-mata tertuju untuk aku dalam menimba ilmu. Semoga setelah ini dan ke depan selalu bisa membahagiakan kalian. Tanpa kalian diriku takkan ada artinya.
2. Kakak-kakakku tercinta, Uswatun Khasanah SH.i dan Syarif Hidayatullah SH.i serta adinda tercinta M. Ilham Syafiullah Terimakasih telah membantu adikmu ini. Cinta kalian adalah semangat hidupku. Semoga kelak saya bisa bermanfaat untuk kalian.
3. Sahabat-sahabat yang senantiasa berbagi canda dan tawa bersama, M. Nurfadillah SH, M. Firquwatin SH, Nuriyandari L. SH, M. UlilAlbab, M. Rohwanto, Terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Februari 2019

Deklarator




Iqbal Birohmatillah
NIM. 132111062

ABSTRAK

Suami yang *mafqud* yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya. Jika terjadi suami hilang (*mafqud*), maka terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya istri meminta *fasakh* nikah dan melaksanakan *iddah* untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Persoalan *mafqudnya* suami merupakan persoalan yang sulit sekaligus rumit, karena tentunya dengan ketiadaan atau hilangnya dapat menyebabkan kesengsaraan terhadap orang-orang yang ditinggalkan yang menjadi tanggungjawabnya, serta hubungan-hubungan keperdataannya lain. Oleh karenanya persoalan suami yang *mafqud* ini, harus cepat dicari solusi dan jalan keluarnya. Dalam persoalan *mafqudnya* suami, para *mujtahid* masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Imam Syafi’I dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan bahwa Istri tidak di perbolehkan menikah dan *iddah* sebelum ada keyakinan dari diri istri tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi’I tentang *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* serta metode istinbathnya, kemudian keterkaitan pendapat Imam Syafi’I dengan kompilasi hukum islam (KHI).

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan adalah kitab *al-Umm*, sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi’I terkait suami yang *mafqud* memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam *qaul qadim* dan *qaul jaddid*. Adapun dalam *qaul qadimnya* beliau berpendapat bahwa istri harus menunggu dengan penentuan masa tunggu empat tahun dan *iddah*, sedangkan dalam *qaul jaddidnya* beliau berpendapat bahwa

istri yang suaminya *mafqud* tidak diperkenankan menjalani iddah selagi belum ada kejelasan dan keyakinan akan kematiannya maupun talaknya. Sehingga sangat bisa dipahami bahwa tidak ada masa tunggu dan iddah khusus bagi istri. Yang ada hanya iddah wafat ketika ia tahu atau yakin akan kematian suaminya yang *mafqud*. Adapun faktor penyebab perbedaan tersebut adalah sumber hukum yang digunakan serta metode istinbath yang berbeda di antara keduanya terkait *mafqud*. Sedangkan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia (KHI), maka pendapat Imam Syafi’I dalam *qaul jaddinya* lebih keterkaitan dibanding pendapat Imam Syafi’I dalam *qaul qadimnya*.

Kata Kunci: *mafqud, khiyar, qaul qadim, qaul jadid*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ST	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	DZ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	SH	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	DH	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ta'	TH	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ZH	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h***

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t***

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu	Ditulis	Ū

mati فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
--------------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Dzawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG *IDDAH* BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD* ”

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syari’ah pada fakultas syari’ah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA,Ph.D dan Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bias menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, Selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D Selaku wali dosen penulis, terima kasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan sebagian ilmu mereka kepada penulis dengan penuh kesabaran.

7. Ayahanda, Ibunda, Kakanda dan Adinda tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan do'a, serta kasih sayang kepada penulis.
8. Keluarga Besar AS B 2013 semua, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat kalian berikan kepada penulis.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Semoga segala bantuan dari semua pihak sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan kritik untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya .*Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 11 Februari 2019

Penulis

Iqbal Birohmatillah
132111062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II: A. TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH	
1. Pengertian dan dasar hukum iddah	30

2. Dasar Hukum Iddah 33
3. Macam-macam iddah..... 36
4. Pendapat ulama' tentang iddah bagi istri yang suaminya mafqud..... 38

B. TINJAUAN UMUM TENTANG *MAFQUD*

1. Pengertian *Mafqud* 40
2. Dasar Hukumnya 43
3. Macam-macam *Mafqud* 47
4. Status Hukum istri jika suaminya mafqud 56

BAB III: PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG *IDDAH* BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD*

- A. Biografi Imam Syafi'I dan metode istinbat Imam Syafi'I 65
 1. Riwayat hidup Imam Syafi'i 65
 2. Pendidikan Imam Syafi'i..... 84
 3. Karya-karya Imam Syafi'i..... 87
- B. Pendapat dan metode istinbat Imam Syafi'I tentang iddah bagi istri yang suaminya mafqud 90

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG *IDDAH* ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD* DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang <i>Iddah</i> bagi Istri Yang Suaminya <i>Mafqud</i>	110
B. Keterkaitan Pendapat Imam Syafi’I Tentang <i>Iddah</i> bagi Istri Yang Suaminya <i>Mafqud</i> Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	142

BAB V:

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	149
C. Penutup.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia. Kasus perceraian hampir setiap tahunnya bertambah dengan berbagai alasan yang semakin sehari semakin beragam pula. Salah satu dari beragam alasan perceraian adalah pergi atau menghilangnya suami dari sisi istri. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal.”¹ Dari pasal tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa dalam membina keluarga masing-masing dari suami-istri

¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2015, hlm. 2.

hendaknya berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bukan justru sebaliknya.²

Allah SWT berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya³. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 213.

³ Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (*Al-Baqarah* :229).⁴

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*⁵, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.⁶ Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah mengenai bagaimana status wanita yang suaminya *mafqud* atau hilang, karena istri sebagai pihak yang lemah pasti butuh perlindungan dari seorang suami baik karena alasan ekonomi ataupun alasan biologis. Hilangnya suami yang bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan problem yang serius terkait apakah dia boleh

⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005, hlm. 36.

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bhasa, 2008, hlm. 1422.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 243.

meminta diceraikan dari suaminya kepada Hakim di Pengadilan.

Masalah orang hilang merupakan persoalan yang masih banyak dijumpai, khususnya di Indonesia. Seiring dengan bertambah kompleksnya permasalahan sosial serta semakin tingginya tingkat populasi masyarakat, semakin banyak saja orang yang dilaporkan hilang. Di berbagai surat kabar atau media informasi seperti televisi sering diberitakan mengenai laporan orang hilang. Kasus orang hilang di Indonesia dari dahulu hingga sekarang cenderung masih banyak terjadi dan sebabnya pun bermacam-macam, seperti kasus hilangnya para aktifis yang diduga karena alasan politik, hilangnya orang-orang yang terkena musibah seperti pada waktu bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun ini, khususnya di Palu dan Donggala, ataupun kasus para TKI yang hilang di luar negeri. Selain itu juga banyak adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan

anggota keluarganya, baik diculik ataupun menghilang tanpa diketahui sebabnya.⁷

Putusnya ikatan perkawinan terbagi dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutus perkawinan tersebut. Dalam hal ini, ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian, hubungan perkawinan berakhir secara langsung.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Ini disebut *thalaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Kehendak putus yang disampaikan istri diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.

7

Putusnya pernikahan dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ini disebut *fasakh*.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi ;
 “Perkawinan dapat putus karena:⁹

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.”

Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan karena *tafrīqul qādlī* (pemisahan oleh pengadilan atau hakim) menurut Wahbah Zuhaili terbagi menjadi:¹⁰

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36.

1. Tidak adanya nafkah
2. Sebab ada aib atau cacat
3. Perselisihan ataupun kemadhorotan, dan buruknya suami istri
4. Talak *ta'assuf* (sewenang-wenang)
5. Kepergian suami (*mafqud*)
6. Suami ditahan (penjara)
7. *Ilā'*
8. *Li'ān*
9. *Dzihār*
10. *Murtadnya* salah satu dari suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada huruf b berbunyi, "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Jilid 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 479.

*tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.*¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), orang hilang (*mafqud*) diistilahkan dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”, di mana dalam pasal 467 KUHPer disebutkan:

“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya, atau 5 tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tidak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36.

izin pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkanya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila setelah panggilan tersebut tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir maupun orang lain untuknya, maka pemanggilan kedua dilakukan sebagaimana pemanggilan pertama sampai tiga kali. Panggilan tersebut harus dipasang juga dalam surat-surat kabar. Dan setelah tiga kali pemanggilan tetap tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tersebut atau orang lain yang menjadi petunjuk adanya orang itu, maka pengadilan atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh menyatakan adanya dugaan hukum orang itu telah meninggal, terhitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir mengenai hidupnya”¹²

¹² R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *KUHPer*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 145.

Dari ketentuan di atas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau *mafqud*, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian ber'*iddah* untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Para Ulama berbeda pendapat dalam mengatasi persoalan *mafqudnya* suami ini. Mereka berbeda dalam menghukumi suami yang hilang tersebut dan apa yang boleh dilakukan istri ketika suaminya *mafqud*. Kata *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, *mafqud* diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.¹³ Penentuan status bagi *mafqud*, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si *mafqud* tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Para Ulama berbeda

¹³ Fathur rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al Maarif, 1987, hlm.504

pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun.¹⁴

'iddah bagi wanita yang suaminya hilang (*mafqud*)

Menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam *Qaul jadid*-nya, serta pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan, istri tersebut tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa (menurut adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut.

Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120 tahun. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memberi

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah", Cet ke- 6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, hlm. 475.

batasan waktu 90 tahun. Namun, menurut pendapat Maliki dan Syafi'i dalam *Qaul qadim*-nya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang diamalkan oleh Umar r.a. tanpa ada seorang pun di antara para sahabat lainnya yang mengingkari perbuatannya, dan juga menurut pendapat Hambali dalam riwayat lainnya: istri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di tambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa *'iddah* atas kematian suami. Setelah itu, ia boleh menikah lagi.¹⁵

Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya

¹⁵ <https://www.suduthukum.com/2015/06/perhitungan-'iddah-menurut-para-ulama.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 02-05-2018, pada jam 10.26 WIB

meninggal atau telah menceraikannya.¹⁶ Hal ini berdasar pada hadits dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِمْرَأَةٌ مَفْقُودَةٌ إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: *Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al- Daruquthni dengan sanad yang lemah).*¹⁷

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana 'iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah

¹⁶ Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th, hlm. 137.

¹⁷ Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Thoah Putra, t.th, hlm. 237.

lagi dengan laki laki lain.¹⁸ Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْحَطَّابِ قَالَ إِذَا فُقِدَتْ زَوْجَتَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تُحِلُّ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian ber'iddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.*¹⁹ (H.R. Malik)

Imam Syafi'I menuliskan dalam kitab *Al-Umm* bahwa beliau justru tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud*. Beliau berpendapat bahwa istri yang ditinggal suaminya tersebut hendaknya bersabar sampai ada kabar yang pasti terkait hidup ataupun matinya suami. Ia tidak diperkenankan menjalani masa tunggu serta 'iddah dan menikah selamanya, selagi belum datang padanya akan kabar

¹⁸ Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, Surabaya: Al Hidayah, t.th, hlm. 243.

¹⁹ Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 367.

talak dari suami ataupun kematiannya. Sesudah itu ia menjalani *'iddah* sejak hari menyakini kematian suaminya, dan mewarisinya. Seorang perempuan tidak menjalani *'iddah* akibat kematian dan perempuan sepertinya itu mewarisi, melainkan ia juga memberikan warisan kepada suaminya yang karena kematiannya istri menjalani *'iddah*.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, terkait perbedaan masa tunggu dan implikasi putusan pengadilan, pendapat para ulama dan hukum positif, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah tentang hukum *'iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* menurut Imam Syafi'i dalam bentuk penelitian/skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG 'IDDAH BAGI ISTRI YANG SUAMINYA MAFQUD”**.

²⁰ Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jakarta: pustaka azzam anggota IKAPI DKI, cet 1, hal 606-607.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'I Tentang *'iddah* bagi istri yang suaminya mafqud?
2. Bagaimana Keterkaitan Pendapat Imam Syafi'I Tentang hukum *'iddah* bagi istri yang suaminya mafqud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas pendapat Imam Syafi'I Tentang *'iddah* bagi istri yang suaminya mafqud dengan relevansi Konteks Hukum di Indonesia.

2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap Konteks Hukum di Indonesia dalam pendapat ulama' tentang *'iddah* istri yang suaminya mafqud.

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait *'iddah* istri yang suaminya mafqud.
2. Mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang hukum *mafqud* dengan konteks hukum di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya. Beberapa penelitian berkaitan dengan

persoalan *'iddah* dan *mafqud* yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

1. Skripsi yang disusun oleh Mukminah (NIM 2100031 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Pentarjihan Qaul Qadim Mengenai Status Istri dari Suami Hilang (Mafqud) Menurut Ulama Syafi'iyah*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Sebagian Ashhab (Ulama Syafi'iyah) menemukan beberapa fatwa dalam *Qaul qadim* Syafi'i yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang, sehingga harus ditarjih dan difatwakan kembali. Diantaranya koreksi dari An- Nawawi dan Abu Zahra, yaitu mengenai status istri dari suami yang hilang (*mafqud*). Fatwa Imam Syafi'i dalam *Qaul qadimnya* yang membolehkan istri orang yang *mafqud* untuk meminta cerai dan halal menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menunggu 4 tahun ditambah 4 bulan 10 hari untuk *'iddah* dianggap lebih memberikan manfaat dibandingkan fatwa dalam *Qaul jadidnya* yang

mengharuskan istri untuk menunggu kepastian sampai benar-benar diyakini kematian suaminya.

2. Skripsi Budi Santoso Slamet yang berjudul "*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum 'iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud*". Dalam skripsi ini, Budi menjelaskan bahwa Ibnu Qudamah berpendapat bahwa istri diperbolehkan untuk menikah lagi setelah menunggu selama empat tahun dan ber'*iddah*' selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat apabila suami yang mafqud itu dimungkinkan tidak selamat atau telah meninggal dengan melihat situasi ketika suami tersebut menghilang, maka istri menunggu selama empat tahun dan ber'*iddah*' selama empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi jika hilangnya suami diperkirakan selamat atau masih hidup, maka istri orang yang hilang tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian kondisi suami, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup,

yang dibatasi Ibnu Qudamah sembilan puluh tahun dari kelahiran suami.²¹

3. Skripsi Sabiq Izzudin yang berjudul “*Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud*”. Dalam skripsi ini Sabiq menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i dalam *Qaul qadim*-nya bahwa seorang istri pria mafqud harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa ‘*iddah* empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam qaul jadinya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqud* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika

²¹ Budi Santoso Slamet, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum ‘iddah Bagi Istri yang Suaminya Mafqud*, Skripsi Syari’ah, Semarang, IAIN WALISONGO, 2012.

masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa *'iddah* selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.²²

4. Jurnal yang ditulis oleh Neneng Desi Susanti²³ yang berjudul "*Penggunaan Istishab al-Haal Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*". Dalam jurnal ini, Neneng menyebutkan bahwa menurut ulama Hanafiyah berdasarkan *Istishab al-haal* menetapkan status *mafqud* ini tetap dianggap hidup. Oleh karena itu, hak yang telah ada padanya tetap berlaku. Mengenai status pernikahannya, maka istrinya tetap menjadi miliknya. Sementara dalam hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak boleh dibagikan. Hal ini berlangsung sampai ada bukti yang menyatakan *mafqud*

²² Sabiq Izzudin, *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud*, Skripsi Syari'ah, Surabaya, IAIN SUNAN AMPEL, 2013.

²³ Neneng Desi Susanti, *Penggunaan Istishab al-Haal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*, Jurnal Tammadun Ummah, Vol.1 No.1, Oktober 2015.

ini telah meninggal. Meski demikian, dalam hal harta karib kerabatnya yang meninggal dunia ia tidak dapat memperoleh harta yang ditinggalkan tersebut, mestinya berdasarkan teori *istishab al-haal* Hanafiyah yang menganggap bahwa status *mafqud* yang dipandang masih hidup tersebut maka ia tetap berhak memperoleh haknya dan ketika salah seorang karib kabatnya meninggal dunia maka *mafqud* ini juga berhak sebagai ahli waris dari harta warisan dikarenakan kedudukannya masih dianggap hidup. Namun pada aplikasinya *mafqud* tidak dapat menjadi ahli waris dari kerabatnya yang meninggal dunia sementara ia masih dianggap hidup.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, Penulis berpendapat bahwa masing-masing menunjukkan perbedaan dari segi pembahasannya dengan skripsi yang akan penulis susun dengan kajian yang terdahulu. Penulis memfokuskan penelitian kepada kajian tentang *'iddah* istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa kabar (*mafqud*) menurut pendapat Imam Syafi'i.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,²⁴ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan buku-buku, literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁵

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke- 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua, sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (tambahan).

a. Sumber Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi.²⁶ Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Adapun sumber data primer ini adalah karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas, yaitu kitab "*Al-Umm*" karya Imam Syafi'i.

b. Sumber Sekunder

Yang dimaksud sumber sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet ke -7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 163.

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁷ Sumber ini juga berupa buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah kitab *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *I'lam al Muwaqqi'in* karya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Ushul Al Fiqh* karya Abu Zahrah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Analisis Data

Sebagai pegangan dalam pengolahan data penelitian, maka penulis menggunakan metode analisis. Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 30.

sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan.²⁸ Metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁹

Dalam hal ini metode analisis deskriptif diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang '*iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.

b. Analisis Komparatif

Analisis ini penulis gunakan mengingat dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 123.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 123.

pemikiran Imam Syafi’I dalam *Qaul qadim* dan *Qaul jadid* mengenai ‘iddah bagi istri yang suaminya *mafqud*. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini dapat mencari sisi persamaan dan perbedaan, serta mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan atas dibuatnya karya ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana *outline* penulisan skripsi yang akan dikerjakan.³⁰ Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari’ah, 2008 hlm. 15.

permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang *'iddah*, pengertian dan dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, pendapat ulama' tentang *'iddah* bagi istri yang suaminya mafqud, tinjauan umum tentang mafqud, pengertian mafqud dan dasar hukumnya, akibat hukum jika suami mafqud, status istri jika suaminya *mafqud*.

Bab III, bab ini berisi tentang pendapat Imam Syafi'I tentang *'iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* meliputi biografi dan biografi istinbat Imam Syafi'I, riwayat hidup Imam Syafi'I, pendidikan Imam Syafi'I, karya-karya Imam Syafi'I, pendapat dan metode istinbat Imam Syafi'I tentang *'iddah* bagi istri yang suaminya mafqud

Bab IV berisi tentang analisis pendapat Imam Syafi’I tentang *‘iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* dan relevansinya dengan Konteks Hukum di Indonesia yang meliputi analisis pendapat Imam Syafi’I tentang *‘iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*, relevansi pendapat Imam Syafi’I tentang *‘iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* dengan Konteks Hukum di Indonesia.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang di dalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘*IDDAH* DAN *MAFQUD*

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ‘*IDDAH*

1. Pengertian ‘*iddah*

Istilah ‘*iddah* ini sudah dikenal oleh orang-orang pada masa jahiliyah dulu. Bahkan mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘*iddah* ini. Lalu ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan atau hikmah di dalamnya. Sekarang para ulama sepakat bahwa ‘*iddah* itu wajib hukumnya.³⁴ Secara bahasa, kata ‘*iddah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata عَدَّ - يَعُدُّ yang artinya “menghitung”, jadi kata ‘*iddah* berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus diperhitungkan.³⁵ Dalam buku *Fikih Sunnah 4* dijelaskan bahwa ‘*iddah* berarti hari-hari

³⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 1999, hal. 121.

³⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1985, hal. 274.

dari masa haid yang dihitung oleh perempuan.³⁶ *'iddah* ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *'iddah* wanita yang dicerai.³⁷ Sedangkan pengertian menurut istilah, banyak para cendekiawan fikih memberikan penjabaran yang rinci mengenai arti dari *'iddah* tersebut. Ash-Shon'ani memberikan definisi *'iddah* sebagai berikut³⁸ :

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَنْتَرِبُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا إِمَّا بِالْوِلَادَةِ أَوِ الْأَفْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ.

Artinya:

“'iddah merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci / haid, atau beberapa bulan tertentu.”

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Abdurrahim, Masrukhin (penerj), Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. I, 2009, hal. 118.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Abdul Majid Khon, (penerj), Jakarta: Amzah, cet. I, 2009, hal. 318.

³⁸ Departemen Agama, *loc. cit.*

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi 'iddah sebagai berikut :

أَجَلٌ ضُرِبَ لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنَ أَثَارِ النُّكَاحِ، فَإِذَا
حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ لَا تَنْفَصِمُ عَرَا الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كَالِّ
الْوُجُوهِ بِمَجْرَدِ وَفُؤَعِ الْفُرْقَةِ بَلْ تَتَرَبَّصُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ
تَنْتَهِي تِلْكَ الْمُدَّةَ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِعُ.³⁹

Artinya:

“Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami isteri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan isteri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.”

Dalam kitab *fathul qorib*, Muhammad ibnu Qosim Al-

Ghozi memberikan definisi 'iddah sebagai berikut :

وَهِيَ لُغَةً الْأِسْمَ مَنْ إِعْتَدَّ وَشَرَعَ تَرَبُّصَ الْمَرْأَةِ مُدَّةً
يُعْرَفُ فِيهَا بِرَاءَةٌ رَحِمَهَا بِأَفْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ وَضِعَ حَمْلٍ.⁴⁰

Artinya

“iddah secara bahasa adalah suatu nama (istilah) bagi orang yang menunggu, sedangkan menurut syara’ berarti penantian seorang wanita dalam suatu masa sehingga

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, 1957, hal.

435.

⁴⁰ Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hal. 50.

diketahui bersihnya rahim dengan hitungan quru', bulan, atau sampai melahirkan.”

2. Dasar Hukum 'iddah

a. Al-Qur'an

Kewajiban ber'iddah bagi wanita, telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'⁴¹”. (Al-Baqarah : 228).⁴²

2. Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

⁴¹ Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 36.

Artinya:

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka⁴³ menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah : 234).⁴⁴

3. Surat Al-Ahzab ayat 49

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا
 فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

⁴³ Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 38.

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah ⁴⁵ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab :49) ⁴⁶

b. Hadits

قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ ،
وَاللَّائِي قَعْدَنَ عَنِ الْحَيْضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . رواه البخارى ⁴⁷

Artinya :

“Mujahid berkata : Jika kalian tidak tahu apakah wanita wanita itu masih aktif haidh atau tidak haidh dan wanita wanita yang telah selesai haidh dan wanita-wanita yang belum haidh maka idahnya tiga bulan”. (H.R. Bukhori).

فَلَمَّا جَعَلَهَا ، ثُمَّ لَيْمَسَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِضُ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ
لَهَا النِّسَاءُ ، ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ⁴⁸

Artinya :

“Dari Ibnu Umar bahwa ia telah mentalak isterinya dan ia dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Nabi SAW bersabda :

⁴⁵ Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 424.

⁴⁷ Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz V, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, cet. I 1992, hal. 520.

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hal. 223.

Perintahkanlah ia untuk merujuk isterinya, kemudian menahannya sehingga suci, haid dan suci lagi, maka jika ia ingin tahanlah sesudah itu dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah idah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu perempuan harus dicerai pada idahnya". (Muttafaq Alaih).

3. Macam-Macam 'iddah

Jumlah hitungan 'iddah bagi wanita sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi ketika wanita tersebut berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Berdasarkan kondisi wanita tersebut, secara garis besar 'iddah dibedakan menjadi empat macam :

- a. Sebelum berhubungan badan Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (*qabla ad-dukhl*) tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan 'iddah.⁴⁹
- b. Dalam kondisi masih haid atau sudah tidak haid Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau

⁴⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih 'Idah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. I, 2009, hal. 89.

fasakh dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk ber'*iddah* selama tiga *quru'*. Sedangkan perempuan yang belum haid maupun yang sudah tidak haid karena *menopause* masa '*iddahnya* tiga bulan.⁵⁰

- c. Kondisi hamil Perempuan yang mengalami perceraian dengan suaminya, sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka masa '*iddahnya* adalah sampai melahirkan. Begitu juga, jika dalam keadaan hamil perempuan itu ditinggal mati suami, menurut jumhur *fuqaha'* dan semua *fuqaha* berpendapat bahwa '*iddahnya* sampai melahirkan. Namun, menurut riwayat Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas '*iddahnya* adalah masa yang paling akhir dari dua '*iddah*. Maksudnya ia ber'*iddah* dengan '*iddah* yang paling lama.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 92.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Amani, cet. III, 2007, hal. 619.

- d. Sebab ditinggal mati suami Masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu 4 bulan 10 hari.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵²

4. Pendapat ulama' tentang 'iddah bagi istri yang suaminya *mafqud*

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam *Qaul jadid*-nya, serta pendapat Imam Hambali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan, isteri tersebut tidak boleh

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit*, hal. 38.

menikah lagi hingga berlalu masa (menurut adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut. Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120 tahun. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memberi batasan waktu 90 tahun. Namun, menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam *Qaul qadim*-nya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang diamalkan oleh Umar r.a. tanpa ada seorangpun di antara para sahabat lainnya yang mengingkari perbuatannya, dan juga menurut pendapat Imam Hambali dalam riwayat lainnya: isteri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di tambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa *'iddah* atas kematian suami. Setelah itu, ia boleh menikah lagi.⁵³

⁵³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *op. cit.*, hal. 404.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG *MAFQUD*

1. Pengertian *Mafqud*

فقد الشيء - فقد، وفقدانا، وفقدانا: ضلّه، وضاع منه. فهو فاقد. والمفعول: مفقود، وفقيد.⁵⁴

Mafqud secara etimologi merupakan isim maf'ul dari madhi *faqada-yafqidu-faqdan-fiqdanan-fuqdanan* yang memiliki makna *dhallahu, dha'a minhu* (hilang).

المُفْقُودُ مِنْ فَقَدَ بِالْفَتْحِ يَفْقِدُ بِالْكَسْرِ فَقَدًا وَفَقْدَانًا بِالْكَسْرِ وَفَقْدَانًا بِالضَّمِّ يُقَالُ فَقَدْتُ الْمَرْأَةَ زَوْجَهَا فَهِيَ فَاقِدٌ بِأَلْ هَاءٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ⁵⁵

Kata *mafqud* berasal dari madhi *faqada* dengan dibaca *fathah* ('ain fi'ilnya), *yafqidu* dengan *kasroh*. Dikatakan: seorang perempuan kehilangan suaminya, maka ia disebut *faqid* tanpa *ha*, sebagaimana ungkapan al-Nawawi.

Dan menurut istilah para ahli fiqh, *mafqud* didefinisikan sebagai berikut:

1. Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan :

⁵⁴ Sa'diy Abu Habib, *al-Qomus al-Fiqhiy*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 228.

⁵⁵ Muhammad al-Kharassiy, *Syarh Khalil li al-Kharassi*, Juz 13, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 302.

(الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع أثره

ولا يعلم خبره⁵⁶

Mafqud adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.

2. Imam Abu Bakar Ibn Hasan al-Kasynawi yang juga dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan dengan :

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره⁵⁷

Mafqud adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.

3. Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

المفقود هو الغائب الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه أم ميّت أودع القبر⁵⁸

⁵⁶ Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 144.

⁵⁷ Abu Bakar Ibn Hasan al Kasynawi, *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995, hlm. 407.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm. 7187.

Artinya: *Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.*

Dalam ensiklopedi Islam *mafqud* adalah orang yang keberadaannya terputus, sehingga tidak diketahui apakah masih hidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya.⁵⁹ Sedangkan oleh para *faradhiyun* (ahli faraidh) *mafqud* diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya.⁶⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suami *mafqud* berarti suami yang hilang dari keluarganya, yang mana ia tidak diketahui

⁵⁹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 1007.

⁶⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hlm. 504.

kar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup (sehingga bisa diharapkan kembalinya) atau sudah meninggal dunia.

2. Dasar Hukum *Mafqud*

Mengenai seorang yang hilang (*mafqud*), tidak ada teks al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas, baik terkait siapa itu *mafqud*, kapan seorang dikatakan hilang dan bagaimana solusi jika ada seseorang yang hilang, kaitannya dengan hak-hak dan kewajibannya. Namun demikian ada beberapa *hadits* yang menjelaskan mengenai seorang yang hilang (*mafqud*) tersebut, diantaranya:

a. Ucapan sahabat Ali Ra

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تنزوج⁶¹

⁶¹ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 444.

“Mengabarkan kepadaku Abu Zakariya Ibn Ishaq al-Muzakki, mengabarkan kepadaku Abu al-Abbas Muhammad Ibn Ya’qub, mengabarkan padaku al-Rabi’ Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi’i, mengabarkan padaku Yahya Ibn Hasan, dari abi Awanah, dari Mansur Ibn Mu’tamir, dari Minhal, dari Amar, dari Ibdad Ibn Abd Allah al-Asadi, dari Ali Ra, beliau berkata: perempuan (istri) orang yang mafqud, sesungguhnya ia tidak boleh dinikah.”

b. Hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فَقَدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أَمْرَأْتَهُ سَنَةً وَاسْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفَقَدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنِ فُلَانٍ فَإِنِ آتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِالْأُقْطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانَهُ لَا تَنْزَوِجَ أَمْرَأْتَهُ وَلَا يُقْسَمَ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَسُنَّتُهُ سَنَةً الْمَفْقُودِ⁶².

Ibn Musayyab berkata:”apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun.” Ibn Mas’ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, “Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku.” Dia berkata, “demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan.’ Ibn Abbas mengatakan sama seperti nya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang

⁶² Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarakh Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hlm. 290-291.

diketahui tempatnya, “Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang.”

c. Hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya al-

Muwatha’

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعتة وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان يطلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود⁶³.

Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa'id, dari Sa'id Ibn Musayyab “sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaanya, maka hendaknya

⁶³ Anas Ibn Malik, *al-Muwatha'*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 575.

ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah).

Ketiga *hadits* di atas menjelaskan mengenai status hukum bagi si *mafqud* dan jalan keluar yang diberikan bagi istri atau orang yang ditinggalkan. Yang menjadi menarik adalah ketiga *hadits* tersebut memiliki hukum yang berbeda, dimana *hadits* yang pertama menjelaskan bahwa istri orang yang ditinggalkan tetap menjadi istrinya (tidak ada batasan waktu tertentu) sampai adanya kejelasan (mengenai hidup atau matinya si *mafqud*). Sedangkan *hadits* yang kedua, memberikan tenggang waktu atau masa tunggu bagi istri yang ditinggalkan selama satu tahun untuk kemudian diperbolehkan menikah lagi. Berbeda dengan keduanya, *hadits* yang ketiga justru memberikan batasan waktu bagi istri untuk menunggu selama empat tahun dan menjaladi iddah wafat, baru kemudian istri boleh menikah lagi.

3. Macam-macam Mafqud

Ulama mengkategorikan *mafqud* kedalam beberapa kategori menurut keadaan dan tempat ketika ia menghilang. Hal tersebut tentunya akan memberi implikasi yang berbeda terhadap penentuan status serta masa tunggu bagi istri. Berikut macam-macam mafqud menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah :

Menurut ulama Malikiyyah, *mafqud* terbagi menjadi empat keadaan, yaitu: *mafqud fi al-ardl Islam* (*mafqud* di daerah Islam), *mafqud* di daerah yang terjadi peperangan, *mafqud* di daerah peperangan-peperangan sesama muslim, dan yang terakhir *mafqud* dalam peperangan-peperangan melawan kaum kafir.⁶⁴ Berikut penjelasan mengenai keadaan-keadaan tersebut:

⁶⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm 306.

1. Imam Ibn Rusyd, *mafqud* terbagi menjadi 4, yaitu:⁶⁵
 - a. *Mafqud* di daerah Islam, dimana terjadi khilaf pada macam yang pertama ini.
 - b. *Mafqud* di daerah yang sedang terjadi peperangan, maka status hukumnya seperti tawanan perang. Istrinya tidak boleh dinikahi dan hartanya tidak boleh dibagi sampai jelas kematiannya.
 - c. *Mafqud* dalam peperangan antar sesama muslim, maka statusnya disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Dan masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
 - d. *Mafqud* dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 306-307.

jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan kericuhan yang terjadi antar kaum Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh, dalam kaitanya dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim, kaitanya dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

2. Imam Ibn Juzay⁶⁶ yang juga dari kalangan Malikiyyah membagi *mafqud* kedalam 4 keadaan pula, yaitu :
 - a. *Mafqud fi bilad al-muslimin*

Apabila istri melaporkan perkaranya pada *qodhi*, maka *qodhi* meminta istri untuk menetapi status perkawinan (*isbat zaujiyah*), kemudian *qodhi* mencari tahu kabar berita suami, lalu *qodhi* (melakukan

⁶⁶ Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 144-145.

diplomasi) dengan mengirim surat kepada negaranya. Apabila *qodhi* mengetahui kabar beritanya, maka ia (suami) tidak dijatuhi status *mafqud*, dan selanjutnya *qodhi* mengirim surat kepada si *mafqud* untuk *ruju'* (kembali kepangkuan si istri) atau menjatuhkan talak. Apabila suami memilih untuk tetap tidak merujuk atau mentalak, maka *qodhi* berhak menjatuhkan talak. Sedangkan apabila *qodhi* tidak mengetahui kabar berita *mafqud*, tidak mengetahui hidup matinya maka, diputus masa tunggu 4 tahun bagi *mafqud* merdeka, dan dua tahun bagi hamba sahaya, yang mana perhitungan waktu masa tunggu tersebut dimulai sejak istri melaporkan perkaranya. Ketika telah habis masa tersebut, maka istri menjalani *'iddah wafat*. Kemudian istri boleh menikah lagi, jika menghendaki. Ketika *mafqud* datang pada saat masa tunggu (4 tahun), atau pada saat *iddah*, atau setelah *iddah* dan istri belum menikah lagi, maka istri masih berstatus sebagai istrinya. Dan jika istri telah menikah lagi

degan suami keduanya dan ia sudah sempat digauli oleh suami keduanya maka *mafqud* sudah tidak berhak atas istri. Sedangkan bila istri belum sempat digauli maka ada dua pendapat.

b. *Mafqud fi biladil aduwwi*

Mafqud ini hukumnya seperti tawanan yakni istrinya tidak boleh dinikahi dan hartanya tidak boleh dibagi sampai tenggang waktu dimana tidak ada sesamanya yang hidup.

c. *Mafqud fi qital ma'al kuffar*

Mafqud ini hukumnya seperti tawanan menurut pendapat yang *masyhur*.

d. *Mafqud fi al fitan* (kekacauan)

Ada dua pendapat terkait *Mafqud fi al fitan*, yaitu

a) *mafqud* dihukumi seperti orang yang terbunuh atau mati sehingga istrinya berhak menjali iddah dan hartanya boleh dibagi.

b) diputus baginya (*mafqud*) masa tunggu selama satu tahun, baru kemudian istri menjalani iddah dan dibagi harta-harta peninggalannya.

3. Menurut Imam Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al Qurtubiy⁶⁷ dari kalangan malikiyah, *mafqud* terbagi menjadi empat golongan pula, dimana secara garis besar pendapatnya sama dengan pendapat ulama-ulama kalangan Malikiyyah lain. Akan tetapi, Abu Umar lebih memperluas pembahasan pada kategori *mafqud* yang pertama, yakni *mafqud* dalam daerah muslim. Menurutnya, *mafqud* ini adalah *mafqud* yang perkaranya diputus oleh shahabat Umar Ibn Khattab bahwa istrinya menunggu empat tahun ditambah iddah wafat (setelah laporannya), yang mana apabila istri menikah lagi setelah menjalani masa tersebut maka secara otomatis terjadi *furqah* (perpisahan) antara ia dan suami pertamanya tanpa

⁶⁷ Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al-Qurtubiy, *al-Kafi Fi Fihi Ahli al-Madinah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 567-568.

harus ia ucapkan atau hakim menjatuhkan padanya. Perpisan yang terjadi bukanlah talak, karena apabila suami yang hilang tersebut datang sebelum istri menikah lagi, maka suami tersebut lebih berhak atas dirinya (istri).

4. Menurut Imam Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadi⁶⁸ di dalam karyanya *Irsyad a-Salik, mafqud* terbagi menjadi dua, yakni pertama *mafqud* yang benar-benar tidak diketahui kabar beritanya (hidup atau matinya), sehingga istri diperbolehkan mengadakan perkaranya pada hakim, dan hakim memutus masa tunggu 4 tahun. Jika dalam masa tunggu tersebut suami yang hilang tersebut datang dan istri belum menikah lagi, maka ia tetap berstatus suaminya. Sedangkan jika ia datang dan istri telah menikah lagi, maka hilang status perkawinannya dengan sebab berhubungannya (*dukhul*) istri dengan suami kedua, bukan karena akadnya menurut pendapat yang lebih shahih. Yang kedua *mafqud* yang

⁶⁸ Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadiy, *Irsyad al-Salik*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 118.

masih diketahui tempat keberadaannya, maka hakim mengirimkan surat pada si *mafqud* untuk datang, membawa istri ke tempatnya, atau menjatuhkan talak pada istri. Jika ia tidak mau melakukan salah satu dari ketiganya maka hakim memerintah istri untuk menjalani iddah wafat.

Menurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, *mafqud* hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu: pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan keperginya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki *mafqud*. Bila terlampau lama perginya, tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu: *pertama*, ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutuskan kematian si *mafqud* khusus terkait hak atas istrinya, lalu

istri menjalani iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul qodim*, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar. *Kedua*, istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'I dalam *Qaul jadid*, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat Ali Ibn Abi Thalib.

Setelah mengetahui beberapa kategori *mafqud* sesuai keadaan pada saat ia belum hilang atau pergi, dimana tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya dijadikan bahan pertimbangan yang sangat besar bagi hakim, selanjutnya ada beberapa pertimbangan hukum pula yang harus diperhatikan seorang hakim dalam memvonis status bagi *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syari'at yang dapat dijadikan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian orang yang adil dan terpercaya. Sesuai kaidah yang berbunyi:

الثابت بالبينة كالثابت بالمعينة

“yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”⁶⁹

Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan istri, sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun dalam konteks sekarang ini, pertimbangan ini tidak/kurang praktis. Namun demikian, ia mempunyai referensi hukum.⁷⁰

4. **Status Hukum Istri Yang Suaminya *Mafqud***

Setelah membahas *mafqud* dari segi pengertian, maka di bawah ini penulis akan membahas mengenai status hukum istri dari suami yang *mafqud*. Hal ini mengenai apa yang

⁶⁹ Fatchur Rahman, *op.cit*, hlm. 504.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 231.

boleh dilakukan istri jika suaminya hilang tanpa ada kabar beritanya. Para Ulama berbed a pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.⁷¹ Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil Ulama fiqih ini berdasarkan kaidah istishab, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Mereka juga berdasar pada hadits:

عَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إِمْرَأَةُ الْمَقْفُودِ إِمْرَأَتُهُ حَتَّى"

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm. 7187.

يَأْتِيهَا الْبَيَانُ " أَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ⁷²

Artinya: *Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al- Daruquthni dengan sanad yang lemah).*

Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa persoalan status hukum istri yang suaminya *mafqud* itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami yang hilang itu tidak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami itu dianggap ada disamping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain dari bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.⁷³ Akan tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari

⁷² Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: ThoHa Putra, t.th, hlm. 237.

⁷³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 135.

kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, karena yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat atau belum. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqud*-nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati *haqiqi*.
2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara *hukumi* setelah berlalunya waktu yang

lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.⁷⁴ Sedangkan Pendapat kedua mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah.⁷⁵

Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah :

1. Firman Allah swt :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan pergaulilah mereka dengan baik (An Nisa : 19)*⁷⁶

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fqh Al Sunnah”, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, hlm. 87.

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*, Kairo: Dar Al Fikr Al ‘Arabi, t.th, hlm. 428.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005, hlm. 80.

2. Firman Allah swt :

وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: *Janganlah engkau tahan mereka untuk memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka. (Al Baqarah : 231)⁷⁷*

3. Sabda Rasulullah saw :

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ⁷⁸

Artinya: “ *Tidak ada yang mudharat (dalam ajaran Islam) dan tidak boleh seorang muslim membuat kemudharatan bagi orang lain “ (Hadist Hasan Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni)*

Ayat dan hadist di atas melarang seorang muslim, khususnya suami untuk membuat kemudharatan bagi istrinya dengan pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas. Maka, istri yang merasa dirugikan dengan kepergian suaminya

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁷⁸ Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 533.

tersebut berhak untuk menolak mudharat tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan.

Disamping itu, seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga dirinya , apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Untuk menghindari fitnah dan bisikan syetan tersebut, maka dibolehkan baginya untuk meminta cerai dan menikah dengan lelaki lain. Mereka juga mengqiyaskan dengan masalah “al- iila’ “(suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan “ al Unnah “ (suami yang impoten), dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk cerai, maka begitu juga dalam masalah ini.⁷⁹

Untuk menuntut cerai diperlukan empat syarat:

1. Kepergian atau hilangnya suami dari istrinya itu tanpa ada alasan yang dapat diterima.

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 514.

2. Istri merasa kesulitan dengan kepergian suaminya.
3. Suami pergi meninggalkan tempat tinggal istri.
4. Sudah lewat satu tahun dan istri merasa tidak aman.⁸⁰

Penentuan masa satu tahun ini adalah pendapat Imam Malik, walaupun ada riwayat lain yang menentukan 3 tahun. Imam Ahmad menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yaitu setelah lewat enam bulan, karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggalkan suaminya, sebagaimana yang diterangkan dalam dialog Umar dengan Hafshah Ummul Mukminin.⁸¹

Ahmad Syarabashi mengatakan bahwa seorang suami yang hilang akan menyulitkan kehidupan si istri, karena istri memerlukan keberadaan suami untuk melindunginya dan keperluan nafkah sehari-harinya. Padahal hal itu diperintahkan oleh syariat agar dilaksanakan oleh suaminya.

⁸⁰ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980, hlm. 225.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, diterjemahkan oleh Moh Thalib dari "Fqh Al Sunnah", Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980, hlm. 91.

Jika hal itu dibiarkan, atau istri itu disia-siakan, maka berarti suami itu telah berdosa. Sebab istri itu keadaannya seperti digantung, yaitu ia tidak menerima haknya sebagai istri yang berada dalam ketenangan, dan juga ia tidak bebas untuk menerima laki-laki yang lain.⁸²

⁸² Husein Bahreisj (ed.), *Himpunan fatwa*, Surabaya: Al Ikhlas, 1987, hlm. 340.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG *IDDAH BAGI ISTRI* YANG SUAMINYA *MAFQUD*

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.⁸⁴ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Abd al-Muthalib ibn Hasyim ibn Abd Manaf.⁸⁵ Imam Syafi'i lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman

⁸⁴ Ahmad Asy-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

⁸⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

kekuasaan Abu Ja'far alManshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.⁸⁶

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang

⁸⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

masih dapat dipakai.⁸⁷ Pada awalnya beliau berguru pada Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang mufti Makkah.⁸⁸ Pada waktu usia 9 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal Al-Qur'an 30 Juz.⁸⁹ Imam Syafi'i berpandangan bahwa hafalannya itu tidak akan memberi manfaat apabila hanya di sekolah. Kemudian Imam Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan sekolah tersebut untuk masuk ke Masjid al-Haram di mana para ulama berada di dalamnya. Beliau menghafalkan Hadits, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan berbagai macam ilmu lain. Imam Syafi'i mempelajari ilmu hadits dari Syufyan bin Uyayanah, seorang guru hadits Makkah dan pada imam Malik di Madinah sebagai sumber sunnahnya yang terbesar.⁹⁰ Dari beliau, Imam Syafi'i mendapatkan mendapatkan pelajaran

⁸⁷Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

⁸⁸T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, tt, hlm. 144.

⁸⁹Dikisahkan oleh Rabi' bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam sehari. Pada bulan Ramadhan mengkhatamkan hingga 60 kali. Lihat: Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR "Kisah-kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003, hlm. 83.

⁹⁰Abdul Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Abi Asghari "Syari'ah Kodifikasi Hukum Isalm", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan 1, 1993., hlm. 164.

hadits. Imam Syafi'i mempelajari ilmu fikih dari Muslim bin Khalid al-Zanji.⁹¹ Karena beliau miskin, beliau mengumpulkan tulang-tulang dan pergi ke kantor pemerintahan, mengumpulkan potongan-potongan kertas untuk mencatat berbagai pelajaran yang diberikan gurunya.⁹²

Imam Syafi'i mempunyai suara yang sangat bagus ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga pada usia 13 tahun para ulama Makkah duduk bersamanya untuk mendengarkan suara beliau. Dan apabila para ulama tersebut hendak menangis karena ketaqwaan kepada Allah swt, maka mereka berkumpul untuk mendengarkan bacaan al-Al-Qur'an Imam Syafi'i.⁹³ Selain ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadits, Imam Syafi'i

⁹¹T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V11, 1994, hlm. 103.

⁹²Dalam suatu riwayat, beliau mengatakan bahwa karena tidakmampuannya, ia direlakan untuk tidak membayar. Akan tetapi beliau harus membantu gurunya mengajari anak-anak lainnya. Lihat: Lahmidin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 16.

⁹³Bacaan Al-Qur'an dipelajarinya dengan rangkaian sanad lengkap dari Ismail bin Qastantin (seorang guru terkemuka pada waktu itu), dari Syibl bin Abbad, dari Ma'ruf bin Misykan, dari Yahya Abdullah bin Kasir, dari Mujahidd, dari Ibdy Abbas, dari Ubbay bin Ka'ab, dari Rasulullah saw. Lihat: Lahmanuddin Naution, *Ibid.*, hlm. 17.

juga gemar terhadap puisi dan bahasa. Oleh karena itu, beliau juga pergi ke Badiyah untuk belajar puisi dan bahasa. Imam Syafi'i juga seorang ahli sya'ir yang terkenal dengan beberapa sya'irnya yang indah berisi. Sya'ir-sya'ir ibarat untaian mutiara yang gemerlapan, penuh dengan ungkapan-ungkapan balaghah, hikmah dan nasihat yang bernilai tinggi, sehingga guru Imam Syafi'i, yaitu Muslim Khalid al-Zanji membolehkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di dalam Masjid al-Haram.⁹⁴

Genap usia 14 tahun, Imam Syafi'i memohon kepada ibunya untuk mencari ilmu dengan cara mondok (merantau) ke Madinah. Awalnya, ibunya tidak berkenan untuk melepas Imam Syafi'i, karena hanya Imam Syafi'i yang menjadi harapan untuk menjaga dirinya di hari tua. Oleh karena itu, demi ketaatan dan kecintaan kepada ibunya, Imam Syafi'i terpaksa membatalkan keinginannya. Akan tetapi, melihat ketaatan Imam Syafi'i, ibunya mengizinkan Imam Syafi'i

⁹⁴Beliau berfatwa masalah agama dan berkata : “Semua ilmu itu dapat melalaikan, kecuali Al-Qur'an, hadits, Fikih serta ilmu agama lainnya”. Lihat: Ali Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 85.

untuk merantau mencari ilmu dan pengalaman dengan iringan do'a.

Dengan kehidupan yang miskin, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah dengan tidak membawa perbekalan uang, kecuali dengan bekal restu do'a seorang ibu dan cita-cita yang teguh untuk mencari ilmu dengan bertawakkal kepada Allah swt.⁹⁵ Sejak usia 16 tahun hidupnya sangat sederhana terutama dalam berpakaian, makan dan minum. Imam Syafi'i berpendapat bahwa makan kenyang hanya menambah berat badan, mengeraskan hati, menumpulkan otak, membuat mengantuk dan malas beribadah kepada Allah

⁹⁵Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sebelum Imam Syafi'i berangkat ke Madinah beliau meneruskan pencarian ilmunya hingga ke Baitul Haram. Pernah suatu saat Imam Syafi'i meminjam kitab *Muwattha'* Karya Imam Malik bin Anas kepada salah satu penduduk Makkah dan menghafalkan kitab itu. Kemudian beliau menghadap Gubernur Makkah agar menuliskan surat kepada Gubernur Madinah supaya dapat menemui Imam Malik bin Anas. Karena cintanya Gubernur Makkah pada Imam Syafi'i, maka Gubernur tersebut membuat dua surat yaitu untuk Gubernur Madinah dan Imam Malik bin Anas. Dalam perjalanannya, Imam Syafi'i diberi seekor unta bernama al-Abraq oleh salah seorang pimpinan kelompok. Dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah tersebut menghafalkan Al-Qur'an sebanyak 16 kali. Di Madinah beliau menghadap Gubernur Madinah kemudian menghadap bersama kepada Imam Malik dan menyerahkan surat tersebut. Ali Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 84-89.

swt. Setiap waktu Imam Syafi'i selalu mengucapkan syukur kepada Allah swt atas segala karunia, anugrah dan taufiq yang diberikan, sehingga ia tidak sampai kelaparan dan dapat mencari ilmu di Madinah.⁹⁶ Pernah saat itu beliau bertanya kepada seseorang tentang siapakah orang yang paling alim di Madinah. Kemudian orang tersebut menceritakan kepada Imam Syafi'i, bahwa orang yang paling alim di kota Madinah ialah Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i memohon kepada orang tersebut untuk berkenan membawanya bertemu dengan Imam Malik bin Anas.

Ketika Imam Syafi'i telah tiba di pinggir kota Madinah, dari jauh kelihatan sayub Masjid Nabawi, di mana Rosulullah saw dimakamkan didekatnya. Alangkah gembiranya hati Imam Syafi'i, setiba di Masjid Nabawi, beliau menunaikan sholat dengan khusu' dengan perasaan terharu, tanpa disadari air mata Imam Syafi'i menetes membasahi pipinya, karena kekaguman beliau terhadap

⁹⁶Adapun guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshori (w. 187), Abd al Aziz Muhammad al Darawardi (w. 199) lihat: Lahmanuddin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 21.

kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad saw yang telah berjuang menegakkan Islam dan umatnya. Rosulullah saw telah berhasil merubah suatu masyarakat yang bersatu padu, yang terdiri dari berbagai suku dan agama dengan terbentuknya piagam Madinah.⁹⁷

Setelah menunaikan sholat, Imam Syafi'i berziarah ke makam Rasulullah saw untuk berdoa didalamnya. Kemudian dilihatnya orang-orang sedang berkumpul majlis ilmu mengelingi Ulama Agung Imam Malik bin Anas yang sedang menjelaskan beberapa Hadits Nabi Muhammad saw, Imam Syafi'i turut mendengar dengan seksama segala mutiara Hadits Nabi Muhammad saw yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Ada beberapa kelebihan Imam Syafi'i daya hafalan yang dianugerahkan Allah kepadanya sangat kuat, sehingga semua pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik dapat di hafalnya.

Selesai pengajian para murid menyalami Guru mereka (Imam Malik bin Anas) sambil berkeliling dan pulang

⁹⁷Ali Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 86.

kerumah masing-masing. Namun Imam Malik bin Anas merasa heran, karena dilihatnya Imam Syafi'i tidak meninggalkan tempat pengajian. Kemudian Imam Malik bin Anas memanggil Imam Syafi'i dan bertanya akan dirinya (Imam Syafi'i), dan tentang apa yang di dengar dari Imam Syafi'i. Imam Malik meminta agar Imam Syafi'i mengatakan kembali sebuah Hadits yang telah dipelajarinya. Dengan lancar Imam Syafi'i bukan saja menyampaikan satu hadits tetapi semua hadits yang didengarnya ketika Imam Malik menyampaikan pelajarannya. Sungguh mengagumkan daya ingat Imam Syafi'i, sehingga Imam Malik tertarik kepadanya. Betapa gembiranya Imam Malik kerana mendapat seorang murid yang cerdas dan bijak seperti Imam Syafi'i. Sejak kecil bukan saja telah hafal seluruh isi Al-Al-Qur'an dan ribuan Hadits Nadi Muhammad SAW terlebih beliau juga telah hafal seluruh isi kitab hadits Muwatta' karangan Imam Malik bin Anas, sebelum Imam Syafi,i bertemu dengan Imam Malik bin Anas.⁹⁸ Imam Syafi'i membagi malam pada

⁹⁸Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kitab Muwattha

tiga bagian yaitu sepertiga untuk ilmu pengetahuan, sepertiga untuk sholat dan sepertiga untuk tidur.⁹⁹ Imam Syafi'i sendiri menerangkan bahwa beliau belum pernah bersumpah seumur hidupnya, baik membenarkan sesuatu ataupun mendustakan sesuatu. Pernah suatu ketika ada orang bertanya mengenai suatu masalah kepada beliau. Ketika itu Imam Syafi'i diam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat teliti dalam memberikan suatu fatwa, kepada seseorang yang bertanya mengenai suatu permasalahan. Imam Syafi'i berfatwa bahwa semua ilmu melalaikan, kecuali Al-Qur'an, Hadits, Fikih serta ilmu Agama lainnya.¹⁰⁰ Imam Syafi'i adalah orang yang zuhud terhadap dunia, khususnya dalam berpakaian.¹⁰¹

karya Imam Malik adalah kitab yang paling bermanfaat setelah Al-Qur'an. Abdul Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Abi Asghari "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan 1, 1993., hlm. 162.

⁹⁹Ali Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 84.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 110.

Pada musim haji orang-orang ziarah ke makam Rasulullah saw di Madinah. Mereka datang dari berbagai tempat, terlebih dari Mesir dan Iraq. Selesai ziarah dari makam Nabi SAW, mereka juga berkunjung kepada Imam Malik, dan meminta agar diajarkan kitab Muwattha. Terkadang Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i agar membacakan Muwattha kepada orang-orang yang menghadiri majlis ta'lim tersebut.¹⁰²

Selesainya mengikuti majlis ta'lim Imam Malik, Imam Syafi'i mendekati rombongan dari Iraq dan bertanya kepada salah seorang pemuda mengenai ulama yang paling terkenal mengenai Al-Qur'an dan Sunnah di Iraq. Pemuda itu menjawab, bahwa ulama yang paling terkenal dalam ilmu Al-Qur'an dan Sunnah ialah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sangat tertarik dan ingin menambah ilmu pengetahuannya kepada kedua ulama tersebut.¹⁰³

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 90.

Setelah Imam Syafi'i mendengar informasi mengenai Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah RA) tentang ulama Iraq, Imam Syafi'i berkeinginan untuk pergi bersama rombongan haji tersebut.¹⁰⁴ Imam Syafi'i mengungkapkan keinginannya kepada Imam Malik. Dan gurunya tersebut memberikan bekal sebesar 46 Dinnar dan menyewakan hewan tunggangan kepada Imam Syafi'i ke Kuffah dengan harga sewa sebesar empat Dinnar.¹⁰⁵

Setelah melalui perjalanan selama 24 hari rombongan haji tiba di Kuffah. Imam Syafi'i berkeinginan untuk datang ke Masjid Abu Thalib yang berada di jantung kota Kuffah untuk shalat didalamnya. Selama di Kuffah adalah tamu Muhammad bin Hasan. Dan selama disana beliau menggandakan kitab Muhammad bin Abu Hasan. Setelah itu Imam Syafi'i keliling Iraq¹⁰⁶ dengan bekal 3.000 Dinnar yang

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 91.

¹⁰⁵Uang tersebut didapatkan Imam Malik dari ibnul Qsim sebanyak 100 Dinnar. Dan Imam Malik membaginya kepada Imam Syafi'i.

¹⁰⁶Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk kedalam Madzhab Iraq dan belajar di bawah naungan para

diberikan oleh Muhammad bin Abu Hasan.¹⁰⁷ Imam Syafi'i juga mampir ke Persi dan negara-negara 'Ajami (non Arab). Berkunjung ke rumah Rabi'ah dan Madhor. Dalam perjalanan ke Iraq tersebut beliau menjelajah Bagdad, Iraq Selatan dan Anatolia (Asia Kecil) dan Haran, beberapa negara Syam dan kemudian kembali ke Makkah menziarahi Ibundanya. Perjalanan tersebut menghabiskan waktu selama 2 tahun (172-174 H). Pada masa itu, beliau menambah ilmu dari para ulama' masalah ibadah, akhlaq, kebiasaan dan bahasa serta mengajarkan Muwattha kepada mereka. Kemudian Imam Syafi'i berangkat ke Madinah pada tahun 174 H.

Sesampainya beliau di Madinah Imam Syafi'i menuju masjid AlHaram Annabawi (Masjid Nabi Muhammad saw). Beliau menziarahi makam suci Nabi Muhammad saw dan turut hadir dalam majlis ta'lim Imam Malik (guru Imam

murid Imam Abu Hanifah. Lihat: Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad (Antar Sunnah dan Syi'ah)*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet 11, 1995, hlm. 11.

¹⁰⁷Ali Fikri. *Op. Cit.*, hlm. 93.

Syafi'i). Ketika itu Imam Malik sedang memberi pelajaran kepada para murid yang hadir dalam majlis ta'lim tersebut. Sesekali Imam Malik mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji sampai dimana ilmu yang telah mereka kuasai. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Imam Malik agak susah dijawab. Tetapi Imam Syafi'i membisikkan jawabannya kepada orang yang duduk di sebelah beliau. Ternyata hanya lelaki yang dibisiki beliau saja yang dapat menjawabnya. Lalu Imam Malik memanggil lelaki itu, dan bertanya kepadanya dari mana dia memperoleh jawaban yang tepat tersebut. Orang itu menjawab, bahwa jawaban itu diperolehnya dari anak muda yang duduk disebelahnya. Imam Malik memanggil anak muda itu, ternyata anak muda itu adalah Imam Syafi'i. Alangkah gembiranya Imam Malik melihat Imam Syafi'i.¹⁰⁸

Setelah usai pelajaran, maka Imam Malik mengajak Imam Syafi'i kerumahnya. Imam Syafi'i mengabarkan segala pengalamannya dalam menuntut ilmu pengetahuan, selama

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

berpisah dengan Imam Malik. Imam Syafi'i juga bercerita kepada Imam Malik betapa beliau sangat mengagumi Imam Abu Hanifah al-Nu'mah.

Imam Syafi'i telah membaca kitab Fikih Abu Hanifah melalui dua orang murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Pernah suatu saat Imam Abu Hanifah diserang dengan tuduhan bahwa beliau kurang menguasai Ilmu Hadits. Imam Syafi'i membela Imam Abu Hanifah dan menempatkan Imam Abu Hanifah ditempat yang mulia.

Imam Syafi'i kembali ke Madinah dan menetap sebagai murid Imam Malik selama 4 tahun sampai dengan meninggalnya Imam Malik bin Anas (179 H). Ketika itu Imam Syafi'i telah mencapai umur 19 tahun. Ketika gurunya meninggal dunia Imam Syafi'i amat sedih hati dan beliau juga sering mencururkan air mata kesedihan mengenang gurunya. Tidak lama setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan meninggalkan Madinah dengan kenangan manis bersama gurunya, Imam Malik bin Anas.

Nama Imam Syafi'i begitu harum hingga menarik seorang Gubernur Yaman untuk kemudian menjadikan Imam Syafi'i sebagai sekretarisnya yang bertanggung jawab di daerah Najran. Imam Syafi'i menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan sehingga menjadi tumpuan orang ramai mengharapkan keadilan.¹⁰⁹

Imam Syafi'i menyunting Sayyidah Hamidah binti Nafi' bin Hafidhoh binti Sayyidina Utsman bin Affah sebagai pendamping hidupnya. Imam Syafi'i sangat halus pergaulannya dengan istrinya.¹¹⁰ Dari pasangan tersebut di karuniai 3 orang anak yaitu Abu Utsman Muhammad,¹¹¹ Fatimah dan Zaenab. Imam Syafi'i termasuk salah satu Imam yang sangat mencintai ahlul bait (keluarga terdekat Rasulullah saw). Kecitaannya Imam Syafi'i kepada ahlul bait menjadi bahan fitnah bagi manusia dengki, untuk menjatuhkan Imam Syafi'i dari kedudukannya. Pernah suatu

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 95-96.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 97-102.

¹¹¹Abu Ustman Muhammad pernah menjadi Hakim di kota Halb, Yaman.

saat Imam Syafi'i difitnah dengan aduan palsu kepada Khalifah al-Rasyid, Imam Syafi'i dituduh sebagai ketua sembilan allawi (para pengikut Ali Bin Abi Tholih) 01 yang hendak menggulingkan Kerajaan Abbasiyah.¹¹²

Al-Rasyid merasa takut Kerajaannya tumbang, sebab Kerajaannya dibina dengan banyak mengorbankan jiwa mereka yang tak bersalah, lalu beliau memerintahkan sembilan alawi dan Imam Syafi'i agar dibawa ke Iraq. Mereka semua dibawa dengan baghal dan dibunuh kecuali Imam Syafi'i yang mendapat pembelaan dari Imam Muhammad Syaibani (murid Imam Abu Hanifah) tahun 184 H.

Imam Syafi'i mencintai Allah swt dengan sepenuh hati. Beliau pernah mengingatkan bahwa orang yang mengaku sanggup mengumpulkan antara cinta dunia dengan cinta kepada Allah swt dalam hatinya adalah dusta

¹¹²Ali Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

belaka. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat zuhud.¹¹³ Pernah sekembalinya beliau dari Yaman dan membawa uang sebanyak sepuluh Dirham, sebelum memasuki kota Makkah uang tersebut telah dibagikan kepada orang yang memerlukannya.

Pernah terjadi ketika beliau duduk di atas seekor keledai lalu cambuknya jatuh ke tanah. Ada orang yang memungutnya dan menyerahkan kembali kepada Imam Syafi'i, kepada orang itu telah dihadiahkan uang sebanyak lima puluh Dinnar, sebagai tebusan bahwa beliau duduk di atas keledai sedangkan orang lain berjalan dibawah. Sayfi'i menganggap hal demikian adalah takabbur.

Imam Syafi'i wafat usia 50 tahun selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan di mana bani Zahroh

¹¹³Cara hidup yang tidak tamak kepada keduniaan, seperti kemegahan, kekayaan, harta dan sebagainya.

berada.¹¹⁴ Banyak ulama mengakui kejujuran, keadilan, kezuhudan, kewara'an dan akhlak mulia yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Selama hidupnya penuh dengan petunjuk, sifat taqwanya yang tinggi dan hidupnya jauh dari kesesatan dan kejahatan. Beliau jujur dalam hukum-hukumnya, berlandaskan kebenaran dan keadilan Allah swt yang disanjung tinggi. Hukum-hukumnya ibarat bintang-gemintang yang menjadi perhiasan angkasa raya. Sayfi'i memperoleh gelar "Bapak Hukum Islam".¹¹⁵

Sahabat-sahabat beliau di Mesir adalah Abu Ja'kub ibn Yahya alBuwthi, Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya al-Muzani (W. 264 H), al-Rabi' ibn Sulaiman ibn Abdil Jabbar al Muradi (W. 270 H), al-Rabi' Sulaiman al-Jizi (W. 256 H). Kemudian Mazhab beliau dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya Abu Ishaq al Fairuzabadi (W. 476 H), Abu Hamid al Ghozali (W. 505 H), Abdul Qasim ar-

¹¹⁴Bani Zahrah adalah anak-anak Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf al Zuhri. Dan kuburan ini dikenal dengan anak-anak bin Abdul Hakam. Sekarang dikenal dengan kuburan Imam Syafi'i. Lihat: Ali Fikri, *Op. Cit.*, hal. 126.

¹¹⁵Abdur Rahman, *loc. Cit.*

Risalah Rafi'i (W. 623 H) Izudin Ibnu Abdis Salam (660), Muhyiddin an Nawawi (676), dan Ibnu Daqiqil Id (W. 702 H). Adapun pengikut-pengikut Imam Syafi'i banyak tersebar di Hijaz, Iraq, Mesir dan daerah lain.¹¹⁶ Bahkan sampai saat ini Madzhab Imam Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Pakistan, India, Indonesia, Jazirah Indo Cina, Persi dan Yaman.

2. Pendidikan

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹¹⁷ Ulama Makah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah

¹¹⁶T.M. Hasbi ash Shieddieqy, *Op. Cit.*, 145.

¹¹⁷Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 18.

yang menjadi gurunya, ialah: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹¹⁸

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.¹¹⁹

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm, 486-487.

ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam Syafi'i.¹²⁰

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu

¹²⁰2Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹²¹

3. Karya

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: Al-Umm. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al-qadim (pendapat lama) dan al-qaul al-jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹²²

¹²¹*Ibid*, hlm. 18.

¹²²7TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm, 488.

Imam Asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu Fiqih, Tafsir, Ilmu Ushul, dan Sastra (adab) dan sebagainya.¹²³ Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam As-Syafi'i ialah Ar Risalah yang disusun di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibnu Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru al-Umm, al-Amali dan al-Imlak.

Al-Buaithi mengikhtisarkan kitab-kitab Asy-Syafi'i dan menamakan dengan Al Mukhtasar, demikian juga Al Muzanni. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali tetapi kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, serta penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Bagdad

¹²³Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyin*. Terj., Husain Muhammad, Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 160.

berdasarkan pada pengalaman-pengalaman baru.¹²⁴ Ahli sejarah membagi kitab Imam As-Syafi'i ke dalam dua bagian yaitu: pertama, dinisbatkan kepada Imam As-Syafi'i sendiri seperti kitab al-Umm dan al-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti Mukhtasyar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaithi.¹²⁵

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib yaitu pada akhir bulan Rajab tahun 204 H. Umurnya di waktu itu adalah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jum'at pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam mengebumikan di tanah perkuburan mereka. Kuburannya adalah kubur-kubur anak Zahrah. Yakut berkata : kuburannya sangat mashur di sana

¹²⁴M. Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 207.

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 207.

sebagai bukti bagi kebenarannya.¹²⁶ Semoga Allah meridlainya.

B. Pendapat dan metode istinbat Hukum Imam Syafi'i

Dalam kasus suami *mafqud*, sejatinya Imam Syafi'i sendiri memiliki dua pendapat yang sangat bertolak belakang. Dalam pendapatnya yang pertama atau yang lebih dikenal dengan istilah *Qaul qodim*, beliau memberi batasan atau tenggang waktu bagi istri yang suaminya *mafqud* selama empat tahun dan kemudian ditambah iddah empat bulan sepuluh hari, lalu istri halal menikah sebagaimana pendapat Imam Malik dalam *al-Muwwatha'*. Meskipun demikian, dalam menghukumi perempuan yang suaminya *mafqud* tersebut ketika setelah pernikahan kedua kemudian datang si *mafqud*, maka bagi Imam Syafi'i hukumnya: bila istri belum digauli oleh suami kedua maka *mafqud* lebih berhak atas istri, sedangkan bila sudah digauli, maka *mafqud* memiliki khayar

¹²⁶Ahmad Asy-Syurbasi, *Al Aimmatul Arba'ah*. Terj., Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Madzab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 188.

(hak memilih) antara istrinya dan mahar. Berikut kutipan pendapat Syafi'i dalam *qoul qodim* di dalam kitab al-Umm:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيُّنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ بِنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ وَزِيَادَةَ إِذَا تَزَوَّجْتَ فَقَدِمَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ كَانَ أَحَقَّ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ فَأَلَّوْا الْمَفْقُودَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْمَهْرِ وَمَنْ قَالَ يَقُولُهُ فِي الْمَفْقُودِ قَالَ بِهِذَا كُلِّهِ اتَّبَاعًا لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مَعًا فَتَزَعُمُونَ أَنَّهَا إِذَا نَكَحَتْ لَمْ يَكُنْ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ فِيهَا خِيَارٌ هِيَ مِنَ الْآخِرِ فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ فَإِنْ صَاحِبِنَا قَالَ أَدْرَكْتَ مِنْ يُنْكَرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ رَأَيْتُنَا مِنْ يُنْكَرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلِّهَا فِي الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ هَذَا لَا يُشْبِهُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ فَهَلْ كَانَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ النَّقَاتُ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرَوِيَ النَّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَتَأْخُذَ بِبَعْضِهِ وَتَدَعِ بَعْضًا أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ أَخَذُ بِالَّذِي تَرَكْتُ مِنْهُ وَأَتْرُكُ الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ هَلْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَنْ جَعَلَ قَوْلُهُ غَايَةَ يَنْتَهِي إِلَيْهَا أَخَذَ بِقَوْلِهِ كَمَا قَالَ فَأَمَّا قَوْلُكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ الْغَايَةَ فِي نَفْسِكَ لَا فِيمَنْ رَوَى عَنْهُ النَّقَاتُ فَهَكَذَا الْحُجَّةُ عَلَيْكَ لِأَنَّكَ تَرَكْتَ بَعْضَ قَضِيَّةِ عُمَرَ وَأَخَذْتَ بِبَعْضِهَا (قَالَ الرَّبِيعُ) لَا تَنْزِجُ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَ بِقَيْنِ مَوْتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ { وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا } فَجَعَلَ عَلَى الْمَتُوفِي عِدَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلَ عَلَى الْمَطْلُوقَةِ عِدَّةً لَمْ يُبَحِّثْهَا إِلَّا بِمَوْتِ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُفْقِرُ عِنْدَ عَجْزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُحَيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أُحْدِثَ فَلَا يَنْصَرِفُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَخْبَرَ

أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى بَيِّنٍ مِنَ الطَّهَارَةِ فَلَا تَزُولُ الطَّهَارَةُ إِلَّا
 بِبَيِّنٍ أَلْحَدَثِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بَيِّنٌ فَلَا يَزُولُ قَيْدُ
 نِكَاحِهَا بِالشَّكِّ وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِبَيِّنٍ وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
 طَالِبٍ¹²⁷.

Imam al-Syafi'i berkata "Malik mengabarkan pada kami dari Yahya Ibn Sa'id Ibn Musayyab bahwa sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menunggu (menjalani masa 'iddah) empat bulan sepuluh hari. Al-Syafi'i berkata: hadits yang tetap (valid) dari Umar dan Ustman mengenai perempuan yang kehilangan suaminya itu seperti hadits yang diriwayatkan Malik dari Ibn Musayyab dari Umar dengan tambahan: apabila perempuan (istri) telah menikah lagi, kemudian datang suaminya yang hilang tadi sebelum suami kedua menggaulinya, maka suami pertama (mafqud) lebih berhak atas istrinya. Dan apabila suami kedua telah menggaulinya, maka suami pertama yang mafqud tadi boleh memilih antara istrinya atau mahar. Orang (ulama) yang berpendapat dengan pendapat Umar terkait mafqud, berpendapat dengan (ketentuan) semua ini karena mengikuti Umar dan Ustman. Sedangkan kalian menentang (menyelisihi) apa (hadits) yang diriwayatkan Umar dan Ustman, lalu kalian mengklaim bahwa apabila istri telah menikah (lagi) maka suami pertama tidak memiliki khiyar (hak untuk memilih), istri telah menjadi istri orang lain. Aku berkata pada Syafi'i: sesungguhnya sahabat kami mengatakan "aku menemukan (tahu) orang yang mengingkari apa yang dikatakan sebagian orang (ulama) dari Umar", Syafi'i berkata: kami melihat orang yang mengingkari semua putusan Umar terkait mafqud, dan ia mengatakan, ini tidak seperti keputusan Umar. Apakah ada hujjah baginya, selain apabila orang tsiqoh menyandarkan/mengartikan itu dari Umar, lalu mereka tidak tertuduh? maka demikian juga hujjah bagimu. Bagaimana

¹²⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm 236.

boleh (pantas) orang-orang tsiqoh meriwayatkan satu hadits dari Umar, lalu engkau mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian lainnya? bagaimana menurutmu apabila seseorang mengatakan kepadamu, aku mengambil apa yang engkau tiinggalkan darinya, dan aku meninggalkan apa yang engkau ambil”. Apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan:”orang yang menjadikan pendapatnya sebagai puncak maka pendapatnya diambil sebagaimana yang ia katakana:adapun pendapatmu, sesungguhnya engkau hanya menjadikan pendapatmu tersebut sebagai puncak dalam dirimu, tidak pada orang-orang tsiqoh yang engkau meriwayatkan darinya. Maka demikian hujjah kepadamu, karena engkau meninggalkan sebagian keputusan Umar dan mengambil sebagian lainnya.” Al-Rabi’ berkata”perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya, atau talaknya. Karena Allah SWT berfirman:”orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri”. Allah menetapkan “’iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan “’iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana ia tidak menjadi halal kecuali karena kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadits Nabi Saw ketika beliau bersabda: sesungguhnya syetan mematak pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadast. Maka janganlah seseorang dari kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau.

Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib.”

Kemudian putusya tali perkawinan antara suami *mafqud* dan istrinya merupakan *fasakh*, sebagaimana disebutkan Imam Ibrahim al-Syairazi dalam *al-Muhadzab*, dimana beliau mengqiyaskan *mafqud* dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisanya mencampuri istri, serta dengan orang miskin kesulitan memberi nafkah. Sedangkan kedua unsur tersebut (tidak mencapuri dan memberi nafkah) dimiliki *mafqud*.¹²⁸ Adapun untuk perhitungan masa tunggu, tidak dimulai sejak hilang kabarnya, melainkan sejak putusan hakim. Demikian pendapat yang *adzhar*.¹²⁹

Berbeda dengan *qoul qodimnya*, dalam *Qaul jadidnya* Imam Syafi'i justru tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud*. Beliau berpendapat bahwa istri yang ditinggal suaminya tersebut hendaknya bersabar sampai ada kabar yang pasti terkait hidup ataupun matinya suami. Ia tidak diperkenankan menjalani masa tunggu serta iddah dan menikah selamanya, selagi belum datang padanya

¹²⁸ Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzab*, juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 146.

¹²⁹ *Ibid.*

akan kabar talak dari suami ataupun kematiannya. Berikut kutipan pendapat Imam Syafi'i dalam *al-Umm*:

قال فلم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو
أحدهما براً أو بحراً علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما
فلم يسمع لهما ((بهما)) بخبر أو أسرهما العدو
فصبروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحداً منهما
من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه فكذلك عندي امرأة
الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو لم اصف بإسار عدو
أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو
خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر
أو جاء خبر أن عرفاً كان يرون أنه قد كان فيه ولا
يستيقنون أنه فيه لا تعدد امرأته ولا تنكح أبداً حتى يأتيتها
يقين وفاته ثم تعدد من يوم استيقنت وفاته¹³⁰.

Artinya:

Imam syafi'I mengatakan saya tidak menjumpai perbedaan dalam permasalahan laki-laki atau perempuan jika keduanya itu hilang atau salah satu dari keduanya itu hilang di daratan atau di lautan, di ketahui ketiadaanya atau tidak di ketahui mati keduanya atau mati salah satunya tidak terdengar kabar tentang mereka berdua. Dengan kabar atau seorang musuh mendatangi mereka berdua sehingga kabar mereka berdua atau laki2 perempuan tadi tidak ada kabar, kami tidak mewarisi dari salah satunya dari sohibul waris kecuali sudah nyata matinya, sebelum ahli waris yang satunya. Seperti contoh Saya punya istri yang hilang,entah hilangnya itu pergi atau meninggal atau suaminya pergi kemuadain khawatir sebab suaminya kesasar atau di sebabkannya hilangnya akal sehat kemudian tidak di dengar kabar tentangnya atau

¹³⁰Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, juz 5, hlm. 239.

kendaraan di laut kemudian tidak di dengar lagi kabarnya atau datang suatu kabar (mafqud) dan di prediksi dia ada di kendaraan laut tersebut dan tidak diyakini tidak ada bukti yang jelas bahwa mereka tidak ada di kendaraan laut tersebut, maka perempuan tersebut tidak menyandang iddah dan tidak bisa menikah selamanya sehingga datang kabar yang meyakinkan atau terbukti jelas akan kematian suaminya, kemudian suami tersebut menyandang iddah mulai dari hari diyakininya kematian suaminya.

Sedangkan Dalam menggali hukum (istinbath), Beliau Imam Syafi'i berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *al-Qiyas*.¹³¹

1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai sumber hukum, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Dalam pemahaman Imam Syafi', beliau memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan, beliau mengklasifikasikan dilalah nash atas '*amm* dan '*has*. Sehingga ada dilalah '*amm* dengan

¹³¹Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit*, hlm. 30.

maksud *'amm*, ada pula dilalah *'amm* dengan dua maksud *'amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah *'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.¹³²

2. Al-sunnah

Sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui. Sedangkan secara istilah adalah ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Saw.¹³³ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa sunnah dipandang dari bentuknya terbagi menjadi tiga, sedangkan jika dipandang dari segi sanadnya, sunnah dibagi menjadi; sunnah *mutawatirah*, sunnah *masyhurah*, dan sunnah *ahad*.

Sunnah *mutawatirah* adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok

¹³²*Ibid*, hlm. 21-23.

¹³³Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, juz1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hal 49

perawi yang menurut kebiasaan, masing-masing tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Sunnah masyhurah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau banyak yang tidak sampai pada hitungan mutawatir. Sedangkan sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh perorangan.¹³⁴

Menurut Imam Syafi'i *al-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, dan *'amm*.¹³⁵ Kemudian dalam penggunaannya sebagai salah satu sumber hukum, Imam Syafi'i dan Imam lain sepakat untuk menggunakan hadits mutawatir dan masyhur, namun demikian terkait hadits ahad dimana karena itu termasuk dalil *dzanni al-wurud*, maka dalam penggunaannya harus memenuhi beberapa syarat,

¹³⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit*, hlm. 47-49.

¹³⁵ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op.cit*. hlm. 190.

yaitu: perawinya harus *tsiqqah*, berakal, *dlabit*, mendengar sendiridantidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.¹³⁶

3. *Ijma'*

Ijma' adalah pembuatan hukum dengan cara musyawarah dari para ulama terkemuka mengenai suatu masalah yang kurang jelas pengaturannya dalam ketentuan pokok (al-Qur'an) dan ketentuan penafsirannya.¹³⁷ *Ijma'* terjadi apabila sebuah produk hukum tidak diketemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi kesepakatan fuqaha yang memiliki ilmu *khashshah*. Ilmu *khashshah* diartikan sebagai hukum-hukum syari'at yang tidak dinashkan dalam Al-Qur'an dan hadits, atau ada nashnya tapi mungkin dita'wil.¹³⁸

¹³⁶Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.

¹³⁷Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Amalia, 1980, hlm.

¹³⁸T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Madzhab*, hlm. 237.

Menurut Imam Syafi'i apabila ada hadits yang bersambung kepada Rasulullah maka itulah ajaran, tapi ijma' sahabat lebih besar dari itu, kecuali jika hadits tersebut mutawattir.¹³⁹ Ia menjadikan hujjah setelah al-Qur'an dan Hadist sebelum qiyas. Atau dengan kata lain ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. Dalam kitab *Ibtali Istihsan*, Imam Syafi'i berkata bahwa apabila ada ulama dari satu kota saja, maka kesepakatan itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah kerana yang namanya ijma' adalah kesepakatan ulama' penjuru dunia. Dalam hal lain, ijma' sukuti tidak diterima sebagai hujjah. Ia berpendapat bahwa 'praktek' Madinah tidak punya arti sama sekali karena orang-orang Madinah menyebut pendapat mereka sendiri

¹³⁹Abil Mawahib Abdul Mawahib, Sunnah Sya'rani, al Mizamul Kubro. Achmad Zaedun (ed) *Perbandingan Islam Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*", Surabaya: Dalm Ilmu Offset, Cet. 1, 1997, hlm. 191.

sebagaiamal (praktek) dan*ijma'* (konsensus).¹⁴⁰
Kaitannya dengan hukum Islam, *ijma'* digunakan dalam rangka menentukan *ta'zir*.

Ijma' menurutnya adalah kesepakatan para *mujtahid* di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin.¹⁴¹
Oleh karena *ijma* itu baru mengikat bilamana disepakati seluruh para *mujtahid* di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama *mujtahid* yang ada pada saat itu. Alasan Imam Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah adalah karena *ijma* harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang

¹⁴⁰Akhmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984, Cet. Pertama, hlm. 182.

¹⁴¹Menurut Abd Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para *mujtahid* di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Maktabah al-Wal-Matbaah al-Islamiyah, Syabab al-Azhar, Jakarta, 1410 H/1990M. hlm.45.

tidak hanya terbatas pada satu negara apalagi hanya satu kota.

4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah seorang Imam penggagas adanya qiyas. Akan tetapi ulama sebelum beliau sudah membicarakan mengenai ra'yu akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.¹⁴² Qiyas berasal dari ijihad yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum, kemudian dimaksudkan pada sebuah analogi.¹⁴³

Qiyas adalah mengqiaskan suatu hukum pada kepada hukum yang ditetapkan oleh salah satu ketetapan di atas.¹⁴⁴

Menurut Imam Imam Syafi'i, qiyas terbagi menjadi 2 macam. Pertama, kasus yang dipersoalkan

¹⁴²Lahmidin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm 45

¹⁴³Madjloes, *Op. Cit.*, hlm.

¹⁴⁴Al Imam Abi Abdillah bin Idris ash Imam Syafi'i, *al- Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, juz V11, 1990, hlm. 146.

tercakup dalam arti dasarnya yang terdapat dalam satu pokok (ashal). Dalam qiyas semacam ini tidak terdapat perbedaan. Kedua, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan beberapa pokok (ashal) yang berbeda-beda. Dalam hal ini qiyas harus ditetapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya.¹⁴⁵

Jika suatu hukum dasar di atas tidak terpenuhi, maka dapat dipilih tradisi yang paling dikenal oleh para ulama atau yang dapat diterima oleh akal (qiyas).¹⁴⁶

Adapun Dalil hukum lain yang dipakai Imam Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat

¹⁴⁵Imam Syafi'i, *Op. Cit.*, hlm. 229.

¹⁴⁶Ahmad Hasan. *Loc. Cit.*

atau kepentingan umum.¹⁴⁷ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁴⁸

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:¹⁴⁹

راء يهم لنا خير من رء لنا لا نفسنا

Artinya: “Pendapat para sahabat lebih baik dari pendapat diri kita sendiri”

¹⁴⁷Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *Op.Cit.*, hlm. 479.

¹⁴⁸Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 84. Bandingkan dengan Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, “*Filsafat Hukum dalam Islam*”, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

¹⁴⁹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lanul Muwaqi'in 'an rabbil 'Alamin*, Juz 2, alMuniriyyah, hlm. 143-191. Lihat juga TM. Hasbi Ash shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 271.

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan istihsan.¹⁵⁰

Sedangkan syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma', serta ikhtilaf dikalangan ulama'.

¹⁵⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 271-272.

- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.¹⁵¹

5. *Qaul sahabat*

Selain keempat sumber di atas, Imam Syafi'i juga gunakan qaul sahabat dalam menggali hukum. *Qaul sahabat* merupakan tempat atau rujukan dalam berfatwa dan merupakan sumber ijtihad ketika muncul kasus-kasus baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Saw. Dalam berfatwa, sahabat berbeda-beda sesuai penguasaan atau kematangan mereka dalam bidang fikih.¹⁵²

Pendapat beliau terkait hal tersebut, sebagaimana tertera dalam *al-Umm*, yakni: *“tingkatan ilmu yang pertama adalah al-Kitab dan al-Sunnah, kedua Ijma dalam masalah yang tidak dijumpai (ketentuannya) dalam keduanya, ketiga*

¹⁵¹Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 510-511.

¹⁵² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hal 850.

ucapan sahabat yang tidak saling bertentangan dengan al-Qiyas, keempat perbedaan pendapat para sahabat, dan kelima al-Qiyas”.¹⁵³

Dalam menghukumi *mafqud*, Imam Syafi’i dalam *Qaul qodimnya* secara umum hampir sama dengan gurunya Imam Malik. Hanya saja dalam hal *istinbath* (menggali hukum dari nash-nash) terkait *mafqud*, selain berpegang pada pendapat sahabat Umar yang diriwayatkan Imam Syafi’i sendiri dalam *al-Umm*. beliau juga berpedoman pada pendapat sahabat Ali, kemudian selain menggunakan pendapat Ali tersebut, seperti telah dijelaskan di atas pada sub bab pendapat Imam Syafi’i terkait *mafqud*, beliau karena memang sebagai ulama yang pertama kali menggunakan *al-Qiyas*, sehingga tidak heran juga dalam menghukumi *mafqud* beliau juga menggunakan *al-Qiyas*, yakni meng*al-Qiyaskanya*

¹⁵³Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, juz 7, hal 280.

dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisa mencampuri istri dan suami yang miskin yang tidak mampu memberi nafkah istrinya. Adapun terkait pendapatnya yang memberi *khiyar*, beliau berpegang pada riwayat sahabat Umar yang memberikan *khiyaratas* suami yang hilang ketika dia kembali.

Sedangkan dalam *Qaul jadidnya*, Imam Syafi'i berpegang pada nash al-Qur'an dimana dalam al-Qur'an memang syari'at atau perintah iddah diberikan pada istri yang ditinggal mati suami maupun ditalaknya. Kemudian selain berpegang ada nash al-Qur'an, beliau juga menggunakan metode *istishab* dalam menghukumi *mafqudnya* suami, sehingga bisa dipastikan ketika belum ada kabar mengenai kematian ataupun talaknya terhadap istri, maka *mafqud* masih dihukumi hidup dan tidak menceraikannya.

Tabel Pendapat Imam Syafi'i Terkait Suami *Mafqud*

No.		Imam Syafi'i	
		<i>Qaul Qadim</i>	<i>Qaul Jadid</i>
1.	Dasar Hukum	<i>Qaul</i> sahabat Umar yang berbedaperiwayata nnyadengandasar yang digunakan Imam Malik sertamengal- <i>Qiyaskanmafqudde</i> ngansuamiyang impotendansuami yang miskin	Al-Qur'an, hadist, <i>Qaul</i> sahabat Ali, sertamenggunakan metode <i>istishabd</i> alam menghukumi <i>mafqud</i>
2.	Masa Tunggu	4 tahunditambahidhah 4 bulan 10 hari	Tidak adamasatun ggukhusus, yang menjadiacuanadal ah didapatikeyakinan anakan status <i>mafqud</i>
3.	Akibat Hukum	<i>Fasakh</i>	<i>Fasakh</i>
4.	Jika <i>Mafqud</i> Kembali Setelah Perkawinan Istrinya Yang Baru	Bila istri belum digaulis uamikedua, maka <i>mafqud</i> lebih berhak. Namun bila istri sudah digaulis uamikedua, maka <i>mafqud</i> diperilihan antara mereka mbil kembal i istrinya ataumaharnya	Perkawinan istrinya yang kedua jika <i>fasakh</i> , istri dikembalikan pada <i>mafqud</i>

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG 'IDDAH

BAGI ISTRI YANG SUAMINYA MAFQUD

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang *Iddah* bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*

Dalam Fiqh putusanya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*. Ada yang merupakan inisiatif Istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.

Persoalan hilangnya suami yang tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lamapasti menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama mengenai kebolehan istri mengajukan pilihan untuk meminta

fasakh nikah. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pendapat Imam Syafi'i serta *istinbath*¹⁵⁵ terkait *mafqud*.

Dari pemaparan tersebut tentunya bisa dipahami bahwa yang menjadikan adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) diantara para *mujtahid* dalam menentukan hukum adalah sumber hukum yang digunakan serta *istinbathnya*. Selain bahwa pemahaman terhadap nash syara' harus dilaksanakan sesuai dengan pemahaman dari ungkapan, isyarat, *dalalah* (petunjuk) atau tuntutan, karena memahami nash dengan salah satu dari empat cara tersebut adalah pengertian nash, sedangkan nash adalah argumentasi dari pengertian tersebut.¹⁵⁶

Berikut gambaran empat cara tersebut:¹⁵⁷

1. Ungkapan nash, yang dimaksud dengan pemahaman ini adalah arti yang langsung dapat dipahami dari bentuk atau redaksinya.

¹⁵⁵ *Istinbath* adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Lihat Asjmundi A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 1.

¹⁵⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. 1, hlm. 202.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 203-212.

2. Isyarat nash, adalah makna yang tidak secara langsung dipahami dari kata-kata dan bukan maksud dari susunan atau redaksinya, melainkan makna lazim yang sejalan dengan makna yang langsung dari redaksinya.
3. Petunjuk nash, adalah makna yang dipahami dari jiwa dan rasionalitas nash.
4. Kehendak nash, adalah makna logika yang mana redaksi nash tidak dapat dipahami kecuali dengan makna itu.

Imam Syafi'i dalam *Qaul qadimnya* sekilas berhujjah dan menambahkan riwayat (*ziyadah*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya serta dalam sub bab pendapat Imam Syafi'i yang telah penulis kutipkan dari karyanya *al-Umm*. Selanjutnya selain berpegang dengan *Qaul* sahabat Umar tersebut yang menurut hemat penulis yakni dengan menggunakan pendekatan *lughah* (bahasa), untuk menguatkan argumentasinya, beliau Imam Syafi'i mengal-Qiyaskan kepergian suami (*mafqud*), dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisanya menggauli istri dan suami yang sulit ekonominya dalam hal sulitnya memberi nafkah, dimana keduanya sama-sama

menimbulkan *dlarar* (bahaya). Bahkan kedua faktor (*dlarar*) tersebut dimiliki *mafqud* sehingga tentunya, kebolehan *fasakh* karena suami hilang lebih diutamakan.

Adapun dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan antara istri dengan suaminya yang *mafqud* merupakan *fasakh*. Yang perlu diketahui adalah bahwa *fasakh* berbeda dengan talak. Adapun perbedaan-perbedaan diantara keduanya adalah:¹⁵⁸

1. *Fasakh* adalah pembatalan atau rusaknya akad dari asasnya serta hilangnya kehalalan perkawinan akibat pembatalan tersebut. Sedangkan talak adalah berakhirnya suatu akad, akan tetapi kehalalan tidak hilang kecuali bila terjadi talak *ba'in kubra* (talak tiga).
2. Sebab *fasakh* bisa terjadi karena adanya berbagai hal atau kondisi yang datang, yang mana hal tersebut menafikan perkawinan, atau berbagai hal yang bersamaan dengan akad yang mana hal tersebut
3. menghilangkan tetapnya akad sejak awal. Seperti halnya murtadnya istri atau istri tidak mau masuk Islam dan sebagainya. Sedangkan talak hanya bisa terjadi pada akad yang *shahih* yang telah tetap. Talak

¹⁵⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatum*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 327.

merupakan hak suami, dimana di dalamnya tidak terdapat hal yang bertentangan atau menghalangi ketetapan perkawinan.

4. Dampak terjadinya *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami, sedangkan dampak terjadinya talak mengurangi jumlah talak. Selain itu, *fasakh* yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri tidak berdampak adanya kewajiban membayar mahar, sedangkan talak yang jatuh sebelum hubungan suami istri berdampak adanya kewajiban membayar mahar yang disebutkan, atau jika tidak ada mahar yang disebut, maka istri berhak atas *mut'ah*.

Kalangan Hanafiyyah menolak terhadap bolehnya *fasakh* nikah dan *'iddah* bagi istri, mereka mengatakan bahwa tidak boleh dipisahkan antara orang yang hilang tersebut dengan istrinya. Mengenai alasannya mereka mengatakan:

لأن النكاح عرف بثبوته والغيبه لا توجب الفرقة والموت

Artinya: karena pernikahan diketahui tetapnya, maka gaibnya suami tidak mengharuskan perceraian, kematian suami masih dalam keraguraguan, maka pernikahan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

Maka pernikahan antara orang yang hilang itu dan istrinya adalah masih tetap, sehingga hilangnya suami tidak mengakibatkan cerai, karena yang mengakibatkan cerai adalah mati. Sedangkan matinya orang yang hilang itu masih diragukan. Dalam kaidah fiqih, hal ini sesuai dengan kaidah:

159 *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ*.

Artinya: *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.*

160 *الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ*.

Artinya: *Hukum asal adalah tetapnya sesuatu itu sebagaimana adanya.*

Maka yang demikian wajiblah dibiarkan tetapnya nikah yang sudah diyakini adanya, sampai nyata bagaimana keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan kalangan Malikiyah berpendapat bahwa permintaan *fasakh* nikah untuk *'iddah* boleh dilakukan bagi istri yang suaminya hilang atau *mafqud*.

¹⁵⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.th. hlm. 25.

¹⁶⁰ *Ibid.*

Imam Malik mengatakan:

إذا غاب الزوج عيبة منقطعة فلم تعلم حياته فلها رفع أمرها إلى الحاكم
فيؤجلها أربع سنين.¹⁶¹

Artinya: *Ketika seorang suami hilang yang terputus kabarnya, tidak diketahui hidupnya, maka bagi istri mengadukan perkaranya kepada Hakim dan Hakim menyuruh menunggu selama empat tahun.*

Maksudnya bahwa bagi istri diberi tempo empat tahun sejak ia mengadukan perkaranya kepada penguasa. Apabila penelitian tentang hidup atau matinya telah berakhir tanpa ada kejelasan perkaranya, maka penguasa memberikan tempo tersebut kepada istri. Jika tempo empat tahun itu telah berakhir, maka istri diceraikan dari suaminya dan ia menjalani *'iddah* kematian selama empat bulan sepuluh hari, baru sesudah itu ia bebas.

Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa menceraikan antara orang yang hilang dan istrinya adalah didasarkan kepada menolak *kemadllaratan* atau kerugian istri yang suaminya sudah hilang dan meninggalkannya berhadapan dengan kepahitan hidup sendirian. Pemisahan ini diqiyaskan dengan kerugian yang

¹⁶¹ Jaih Mubarak, Studi tentang qawl qadim dan qawl jaddid, Cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, thn 2002, hal 279-280.

ditimbulkan oleh *ila'* dan impoten. Dengan demikian, istri juga mempunyai hak *khiyar* dalam hal ini seperti pada kedua peristiwa tersebut.¹⁶²

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa suami yang *mafqud* masih mengandung dua kemungkinan, yakni *mafqud* yang masih ada dugaan suami selamat dan *mafqud* yang menyebabkan berat dugaan bahwa suami tidak selamat. Jika suami hilang dan menurut lahirnya dia selamat, maka hukumnya adalah status pernikahan tersebut tidak hilang selama belum ada keyakinan akan wafatnya suami. Sedangkan jika suami hilang dan menurut lahirnya tidak selamat, maka:

أَنَّ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَكْثَرَ مَدَّةِ الْحَمْلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ.¹⁶³

Artinya: *istri tersebut menunggu empat tahun sebagaimana masa hamil terpanjang, kemudian ber'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari dan kemudian halal untuk kembali menikah.*

¹⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 514.

¹⁶³ Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz 9, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, t.th, hlm. 132.

Maksudnya nikah bisa *difasakh* dan istri mulai ber''*iddah* sebagai istri yang suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. kemudian ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Pendapat Ibnu Qudamah adalah berdasar pada fatwa Umar berkaitan suatu peristiwa seorang perempuan yang suaminya hilang karena disembunyikan jin pada zaman kekhalifahan Umar.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa keputusan hukum ini adalah terbatas mengenai kasus-kasus orang hilang yang menurutnya adalah tidak selamat. Ia juga mengatakan bahwa keputusan Umar terjadi berkaitan seorang suami yang hilang dan secara lahir telah meninggal, maka yang selain daripada itu tidak bias diqiyaskan kepada pendapat Umar ini. Ibnu Qudamah menuliskan:

وخبّر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره.¹⁶⁴

Artinya: *Khabar Umar terjadi pada orang yang hilang secara lahir telah meninggal, maka yang selain itu tidak bisa disamakan kepadanya.*

¹⁶⁴ Ibid, hal. 132.

Maka jika hilangnya secara lahir selamat, tetap harus ditunggu hingga ada kepastian mengenai matinya orang yang hilang itu atau bisa juga dengan lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang yang hilang itu. Perhitungan 90 tahun ini didasarkan bahwa secara lahirnya, hidup manusia tidak lebih dari umur 90 tahun. Oleh karenanya, ketika telah lewat 90 tahun dari kelahiran suami yang *mafqud* tersebut dan tetap tidak ada kabar beritanya, maka suami wajib dihukumi akan kematiannya. Dan bagi si istri menjalankan “*iddah* sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, dan kemudian halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menurut madzhab Syafi’iyah, putusnya tali perkawinan terdiri dari talak dan *fasakh*. Talak ada bermacam-macam, seperti yang biasa dilakukan baik secara terang-terang maupun sindiran, *khulu’*, *ila’*, *dzihar*, akibat keputusan *hakamain*. Sedangkan bentuk *fasakh* ada tujuh belas yaitu: putusnya tali perkawinan akibat kesulitan; mahar, nafkah, pakaian, atau tempat tinggal setelah suami diberi tempo tiga hari, akibat *li’an*, perpisahan akibat adanya cacat, *fasakh* akibat impoten (setelah menunggu satu tahun setelah ketetapan hakim), perpisahan akibat *wathi syubhat*, ditawannya salah satu suami

istri, perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu istri, atau akibat *murtad* dan lain sebagainya.¹⁶⁵

Adapun ungkapan Imam Syafi'i sendiri terkait *fasakh* sebagaimana yang telah beliau sebutkan dalam *al-Umm* yaitu:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَجِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ فَسْخٍ كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ
لَا وَاحِدَةً وَلَا مَا بَعْدَهَا وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَتُعْنَقُ فَتُخْتَارُ فِرَاقَهُ
أَوْ يَكُونَ عَيْنِيًّا فَتُخَيَّرَ فَتُخْتَارَ فِرَاقَهُ أَوْ يَنْكِحَهَا مُحْرِمًا فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ أَوْ
نِكَاحُ مُنْعَةٍ وَلَا يَقَعُ بِهَذَا نَفْسِهِ طَلَاقٌ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّ هَذَا فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ¹⁶⁶

“Imam Syafi'i berkata: setiap *fasakh* yang terjadi antara suami istri tidak mengakibatkan jatuhnya talak, baik talak satu atau sesudahnya (dua, tiga). Misalnya: budak laki-laki yang beristri budak perempuan, kemudian amah tersebut dimerdekakan dan memilih berpisah dari suaminya. Atau suami impoten, lalu istri diberi pilihan dan ia memilih untuk berpisah. Atau pernikahan dalam keadaan ihram sehingga pernikahan tersebut harus difasakh, atau seperti nikah mut'ah (kontrak), maka semua ini tidak terjadi talak satu atau sesudahnya karena ini merupakan *fasakah* tanpa talak.”

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i di dalam *Qaul qadimnya* menghukumi sama seperti gurunya Imam Malik kaitanya dengan penentuan masa tunggu empat tahun dan iddah, hanya saja beliau memberikan *khiyar* (pilihan; antara mengambil istrinya ataupun mahar) bagi suami *mafqud* ketika ia datang kembali dan istri telah menikah dengan orang lain dan sudah sempat digauli, dimana Imam Malik tidak memberi *khiyar*. Menurut

¹⁶⁵Abd al-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm 375.

¹⁶⁶Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 185.

hemat penulis, Imam Syafi'i menghukumi adanya *khiyar* bagi *mafqud* atas istrinya adalah hal yang wajar, karena memang beliau sedikit menambahkan redaksi hadits yang justru tidak diterima Imam Malik selain bahwa beliau meng*Qiyaskan* *mafqud* dengan suami impoten dan suami yang kesulitan ekonomi sehingga putusnya perkawinan merupakan *fasakh*. Karena jika alasan impoten dan kesulitan ekonomi hilang (sudah tidak ada *dlarar* bagi istri), maka hilang pula alasan yang mendasari adanya *fasakh*, begitu juga dengan *mafqud*, jika karena alasan *kemafqudan* atau ketiadaanya hilang, artinya bahwa *mafqud* telah kembali, maka sudah tidak ada *dlarar* yang mendasari adanya *fasakh* atas dirinya. Selain bahwa tidak sedikit pula riwayat yang menerangkan adanya perintah *khiyar* bagi suami yang *mafqud* ketika ia kembali dan istri ternyata sudah menikah lagi, sebagaimana riwayat berikut:

وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير¹⁶⁷

“Dalam satu riwayat Yunus Ibn Yazid dari Ibn Syihab al-Zuhri dari Sa’id Ibn Musayyab dari Umar r.a terkait perempuan yang suaminya hilang, Umar berkata: ketika suaminya (yang *mafqud*) datang padahal ia sudah menikah lagi, maka suami yang *mafqud* tersebut diberi pilihan (*khiyar*) antara (memilih) istrinya dan mahar istri. Jika ia memilih mahar, maka mahar tersebut wajib bagi suami yang lain. Dan jika ia memilih istrinya, maka istri ber’*iddah* hingga halal, kemudian istri kembali pada suami yang pertama (*mafqud*), dan bagi istri mahar dari suami keduanya dengan sebab meminta kehalalan atas *farjinya*. Ibn Syihab berkata: Utsman menghukumi dengan

¹⁶⁷Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 446.

ketentuan tersebut setelah Umar r.a. sedangkan Imam Malik Ibn Anas mengingkari riwayat rowi yang meriwayatkan adanya takhyir.”

Berbeda dengan *Qaul qadimnya*, dalam *Qaul jadidnya* beliau Imam Syafi’i mengawali *istinbath* terkait kasus *mafqud* justru dengan menggunakan sumber yang pertama yakni al-Qur’an. Menurutnya tidak ada *khilaf* diantara ulama bahwa tidak ada iddah untuk istri kecuali dari kematian dan talak (dengan berbagai macam bentuk talak).¹⁶⁸ Pendapat tersebut karena memang sebagaimana telah penulis singgung di atas, bahwa tidak ada nash al-Qur’an yang menjelaskan tentang *mafqud*, baik terkait siapa itu *mafqud* maupun bagaimana jalan keluar dan iddahnya. Syari’at iddah tersebut sebagaimana disebutkan Imam Syafi’i terkait dengan kematian dan talak yang mana tertuang dalam firman Allah QS.al-Baqarah ayat 234 dan QS. al-Thalaq ayat 1:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

¹⁶⁸ Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit.*, hlm. 239.

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.¹⁶⁹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddahitu serta ber takwalah kepada Allah Tuhanmu.”¹⁷⁰

Menurut beliau Imam Syafi’i, sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa bagi istri yang suaminya *mafqud* tidak diperkenankan menjalani iddah selagi belum ada kejelasan dan keyakinan akan kematiannya maupun talaknya. Sehingga sangat bisa dipahami bahwa tidak ada masa tunggu dan iddah khusus bagi istri. Yang ada hanya iddah wafat ketika ia tahu ataupun yakin akan kematian suaminya yang *mafqud* dan iddah talak ketika ia tahu atau yakin akan jatuhnya talak atas dirinya baik dengan bukti ataupun saksi. Sebagaimana pendapatnya dalam *al-Umm*:

قَالَ فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ بَقْعِ الطَّلَاقِ وَتَكُونُ الْمَوْفَاةُ (قَالَ) وَإِذَا عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ يَقِينًا وَفَاةَ الزَّوْجِ أَوْ طَلَّاقِهِ بَيِّنَةً تَقُومُ لَهَا

¹⁶⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1992, hlm. 57.

¹⁷⁰ *Ibid.* hlm. 945.

عَلَى مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ أَوْ أَيِّ عِلْمٍ صَادِقٍ ثَبَّتَ عِنْدَهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ الطَّلَاقُ وَتَكُونُ الْوَفَاةُ وَإِنْ لَمْ تُعَدَّدْ حَتَّى تَمُضِيَ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِأَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ تَمُرُّ عَلَيْهَا فَإِذَا مَرَّتْ عَلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا مَقَامٌ مِثْلَهَا¹⁷¹

“Imam Syafi’i berkata: firman Allah ‘azza dzikruhu sudah jelas bahwa ‘iddah dimulai dari jatuhnya talak dan terjadinya wafat. Ia berkata: ketika seorang perempuan yakin akan wafat atau talaknya suami dengan adanya bukti yang menunjukkan talaknya, ataupun dengan pengetahuan yang benar yang tetap padanya, maka ia mulai menjalani ‘iddahjatuhnya talak dan terjadinya wafat tersebut. Ketika ia tidak menjalani ‘iddahhingga masa ‘iddahthalak dan wafat telah habis, maka ia tidak perlu ber’iddah lagi, karena ‘iddahtersebut telah lewat.”

Kemudian Imam Syafi’i dalam *Qaul jadid* juga menggunakan sumber yang kedua dalam menghukumi kasus *mafqud*. Beliau menggunakan hadits yang diriwayatkan Mughirah Ibn Syu’bah yang menyatakan bahwa istri seorang suami yang hilang tetap sebagai istrinya sampai datang kejelasan (akan kabar hidup dan matinya). Berikut kutipan haditsnya:

15342 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيتها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف.¹⁷²

“Mengabarkan padaku Abu Hasan, yakni Ali Ibn Ahmad Ibn Abdan, mengabarkan padaku Ahmad Ibn Ubaid al-Shafar, mengabarkan padaku Muhammad In Fadlal Ibn Jabir al-Saqathiy, mengabarkan padaku Shalih Ibn Malik, mengabarkan padaku Suwar Ibn Mus’an, mengabarkan padaku Muhammad Ibn Syurahbil al-Hamdani dari

¹⁷¹Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit.*, juz 5, hlm. 216.

¹⁷²Ahmad Ibn Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 445.

Mughirah Ibn Syu'bah R.A, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya, sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). Seperti hadits dengan riwayat tersebut, meriwayatkan Zakariya Ibn Yahya al-Wasathiy dari Suar Ibn Mush'ab. Ia rowi yang dilaif."

Selain itu, beliau juga *berhujjah* dengan pendapat sahabat Ali yang menghukumi tidak diperbolehkannya istri yang suaminya *mafqud* menikah kembali selagi belum ada kejelasan terkait kabar beritanya, hidup atau matinya. Berikut kutipan pendapatnya:

15338 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأَسدي عن علي رضي الله عنه قال: في امرأة المفقود إنها لا تتزوج.¹⁷³

"Mengabarkan padaku Abu Zakariya Ibn Abi Ishaq al-Muzakki, mengabarkan padaku Abu al-Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, mengabarkan padaku al-Rabi' Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi'i, mengabarkan padaku Yahya Ibn Hasan dari Uwanah dari Mansur Ibn al-Mu'tamir dari al-Minhal Ibn Amar dari Ibad Ibn Abdillah al-Asadi dari Ali R.A. beliau berkata: perempuan (suami) mafqud, sesungguhnya tidak boleh menikah"

Pertimbangan Imam Syafi'i berikutnya dalam menghukumi *mafqud* di dalam *Qaul jadid* yakni dengan menggunakan pendekatan

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 444.

makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan metode *istishab*. *Istishab* sendiri seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.¹⁷⁴ Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa ketika belum ada dalil atau petunjuk (bukti maupun saksi) terkait kejelasan kematian atau talaknya si *mafqud*, maka istri masih berstatus istrinya, karena suami yang *mafqud* tersebut masih dihukumi hidup dan tidak pula menjatuhkan talak. Pendapat ini sesuai kaidah *asasiyyah* ke dua yakni:

القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك¹⁷⁵

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan
”

Maksudnya adalah keyakinan akan hidupnya suami yang memang benar adanya sejak sebelum menghilang, tidak bisa lantas

¹⁷⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 121.

¹⁷⁵ Imam Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilahhlm, hlm. 50.

kemudian dihilangkan dengan dihukumi matinya suami tersebut, yang mana matinya masih diragukan kebenarannya. Hal ini memberi pengertian bahwa tenggang waktu yang lama dalam menunggu suami yang *mafqud* tersebut tidak bisa dijadikan patokan serta jaminan akan kematian si *mafqud*, ataupun malah justru sebaliknya bahwa tenggang waktu yang pendek dalam menunggu bisa mendatangkan keyakinan akan kematian suami yang *mafqud* tersebut, dengan adanya saksi ataupun bukti yang jelas akan kematiannya. Adapun dasar yang dijadikan pijakan kaidah ini adalah hadits Nabi saw, yang mana hadits tersebut juga dikutip oleh al-Rabi' sebagaimana tertuang dalam *al-Umm* dalam menguatkan argumentasi Imam Syafi'i dalam *Qaul jadid* yang mana merupakan salah satu landasan dalam menghukumi *mafqud*, berikut kutipan pendapatnya:

(قَالَ الرَّبِيعُ) لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنٍ مَوْتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ { وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُزَوِّجُونَ أَزْوَاجًا } فَجَعَلَ عَلَى الْمَتُوفِي عِدَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلَ عَلَى الْمُطَلَّاقَةِ عِدَّةً لَمْ يُبْحَثْ بِهَا إِلَّا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجْزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفُ أَحَدَكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى بَيِّنٍ مِنَ الطَّهَارَةِ فَلَا تَزُولُ الطَّهَارَةُ

إِلَّا بِبَيِّنٍ الْحَدَثِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بَيِّنٌ فَلَا يَزُولُ قَبْدٌ نِكَاحَهَا
بِالشَّكِّ وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِبَيِّنٍ وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ¹⁷⁶.

“Al-Rabi’ berkata “perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya. Karena Allah SWT berfirman:”orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri”.Allah menetapkan ‘iddahbagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan ‘iddahbagi wanita yang ditalak, yang mana Allah tidak membolehkan ‘iddahkecuali karena kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadits Nabi SAW ketika beliau bersabda: sesungguhnya syetan mematuk pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadast. Maka janganlah seseorang dari kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib.”

Kemudian ketika sudah diyakini akan kematian si *mafqud*, bahkan istri juga sudah menikah kembali dengan orang lain, dan ternyata suami yang *mafqud* tersebut tiba-tiba datang kembali, maka menurut Imam Syafi’i dalam *Qaul jadidnya* bahwa status perkawinan antara istri dengan suaminya yang kedua harus di *fasakh*, baik suami kedua sudah menggauli istri maupun belum. Disini terlihat jelas

¹⁷⁶Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit*, juz 7, hlm. 236.

perbedaan antara *Qaul qadim* dan *Qaul jadid* Imam Syafi'i, dimana dalam *Qaul qadimnya* jika istri telah menikah lagi dan sudah digauli oleh suami keduanya, maka suami *mafqud* yang diberikan *khiyar* atau pilihan antara istrinya dan mahar.

Ketentuan terkait keharusan *fasakh* bagi suami kedua sebagaimana pendapatnya dalam *al-Umm*. Berikut kutipan pendapatnya:

وَلَوْ حَكَمَ لَهَا حَاكِمٌ بِأَنْ تَرَوِّجَ فَتَزَوَّجَتْ فُسِّخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا لَا مَا سَمِيَ لَهَا وَفُسِّخَ النِّكَاحُ¹⁷⁷

“Apabila hakim menghukumi terhadap perempuan (yang suaminya *mafqud*), untuk menikah, kemudian ia menikah, maka pernikahnya difasakh. Apabila ia (suami kedua) belum sempat menggaulinya, maka istri tidak berhak atas maharnya. Dan apabila suami sudah menggaulinya, maka istri berhak atas mahar *mitsil*¹⁷⁸, bukan mahar yang disebutkan pada akad, dan pernikahan difasakh.”

Pendapat Imam Syafi'i ini, didasarkan pada pendapat sahabat Ali yang kemudian beliau kutip dalam *al-Umm*, yang diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi.¹⁷⁹

¹⁷⁷*Ibid*, juz 5, hlm. 240.

¹⁷⁸Mahar *mitsil* adalah mahar yang besarnya dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum di mana mempelai wanita tersebut tinggal. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 88.

¹⁷⁹Lihat *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 444.

أخبرنا يحيى بن حسان عن هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ
 امْرَأَتَهُ هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا تُخَيَّرُ¹⁸⁰

“Mengabarkan kepadaku Yahya Ibn Hassan, dari Husyaim Ibn Basyir, dari Sayyar Abi Hakam, dari Ali r.a, sesungguhnya Ali berkata: terkait perempuan yang suaminya mafqud ketika si mafqud datang padahal istrinya telah menikah(lagi), maka istri merupakan istrinya. Bilamana ia menginginkan (melepasnya) maka ia menjatuhkan talak, dan bilamana ia menginginkan (mempertahankan) maka ia menahanya, ia tidak diperintah untuk memilih (antara istri dan maharnya).”

Terkait dengan dua pendapat Imam Syafi’i tersebut yang terkesan sangat bertolak belakang, maka perlu diketahui bahwa antara *Qaul qadim* dan *Qaul jadid* dalam fiqh Syafi’i secara fungsional seperti teori *nasikh-mansukh* dalam penerapan kaidah hukum Islam meskipun tidak secara mutlak. Artinya dalam penerapannya masih harus memperhatikan korelasi *Qaul* dengan *kemaslahatan* umat.¹⁸¹

Dari situ sangat jelas terlihat dan bisa dipahami bahwa Imam Syafi’i menginginkan adanya hukum yang dinamis, yang bisa menjawab dinamika, problem-problem kehidupan yang semakin hari

¹⁸⁰ Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit*, juz 5, hlm. 241.

¹⁸¹ Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *AHKAMUL FUQAHA (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Surabaya: Diantama, 2004, hlm. Xiii.

semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kaidah yang sering kita dengar “*Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah*” (perubahan hukum-hukum berdasarkan perubahan zaman dan kondisi tempat), yang mana Ibn Qoyyim al-Jauziyyah mengutarakan kaidah tersebut dengan lebih lengkap. Beliau mengatakan: “تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة” [perubahan fatwa dan perbedaannya dibidang berdasarkan perubahan zaman, tempat, situasi sosial, niat dan adat (tradisi)].¹⁸² Oleh karenanya, untuk pendapat Imam Syafi’i perlu adanya *tarjih baina al-Qaulain* dimana tujuan *pentarjihan* tersebut untuk mengetahui pendapat mana diantara kedua pendapat tersebut yang lebih kuat dan lebih *maslahat* untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Kemudian jika diperhatikan, pendapatnya dalam *Qaul qadim* yang mana beliau berhujjah dengan *Qaul* sahabat Umar (seperti Imam Malik), bahkan dikatakan oleh Syaikh al-Baji dalam *al-Muntaqa Syarah al-Muwwatha’* bahwa *Qaul* sahabat Umar terkait kebolehan

¹⁸² Ibn Qoyyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin*, juz 3, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968, hlm. 2.

hakim memberi putusan bagi istri untuk menjalani masa tunggu tertentu dalam perkara perempuan yang suaminya *mafqud* tersebut, merupakan ijma' sahabat, karena diriwayatkan pula oleh sahabat Utsman dan para *tabi'in*.¹⁸³ Akan tetapi kenyataannya penulis banyak menjumpai riwayat-riwayat yang berbeda dari riwayat sahabat Umar tersebut.¹⁸⁴ Bahkan riwayat sahabat Umar sendiri memiliki riwayat yang berbeda antara riwayat yang digunakan Imam Malik dan Syafi'i seperti telah dijelaskan. Riwayat lain yang digunakan Imam Syafi'i yang mengarahkan adanya *khiyar* yaitu kisah yang diriwayatkan Abd al-Razzaq dengan sanad sampai kepada orang yang hilang, ia berkata: "saya memasuki lembah lalu jin menyembunyikan saya (tidak bisa keluar), maka saya tinggal disana selama empat tahun. Kemudian istriku menemui sahabat Umar untuk meminta fatwa terhadap masalahnya. Sahabat Umar menyuruhnya menjalani iddah empat tahun terhitung dari laporannya, kemudian wali suaminya (mertuanya) dihadirkan lalu ia menceraikan atas nama suaminya.

¹⁸³ Syaikh al-Baji, *al-Muntaqa Syarah al-Muwawatha'*, juz 3, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 296.

¹⁸⁴ Lihat *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, disitu banyak riwayat terkait kasus *mafqud*, setidaknya ada sekitar 15 riwayat yang terbagi dalam tiga bab, juz 7, hlm. 444-447.

Sahabat Umar menyuruh wanita menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Baru setelah itu saya datang, sedang ia sudah menikah lagi dengan lainnya. Dalam kasusku ini: Umar menyuruhku untuk memilih antara tetap mempertahankan rumah tangga atau mengambil mas kawin yang pernah saya berikan.¹⁸⁵

Yang perlu diketahui adalah bahwa *Qaul sahabat* menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i hanya digunakan dalam *Qaul qadim*, tidak dalam *Qaul jadid*. Namun demikian, Abu Zahrah mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i menggunakan *Qaul sahabat*, baik dalam *Qaul qadim* maupun *jadidnya* selagi tidak bertentangan dengan al-Sunnah berdasarkan riwayat Rabi' Ibn Sulaiman. Anggapan ini sesuai dengan apa yang ditemukan dalam *al-Umm* dan *al-Risalah*.¹⁸⁶ Pendapat ini pula yang penulis yakini keabsahannya karena memang penulis menemukan sendiri adanya penggunaan *Qaul sahabat*, baik dalam *Qaul qadim* maupun *jadid* seperti kasus *mafqudnya* suami.

¹⁸⁵ Muhammad Ibn Ismail al-Syan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid 3, terj. Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunah Pres, cet. 8, hlm. 136.

¹⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 215.

Sedangkan sumber hukum yang beliau gunakan dalam *Qaul jadidnya*, tidak hanya *Qaul sahabat* sebagaimana dalam *Qaul qadimnya*. Dalam *Qaul jadid* justru Imam Syafi'i *berhujjah* menggunakan al-Qur'an, hadits serta *istishab* seperti telah penulis paparkan sebelumnya. Meskipun hadits terkait *mafqud* yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Mughirah Ibn Syu'bah seperti telah penulis kutipkan di atas, dalam riwayatnya terdapat rawi-rawi yang *dlaif*.

Keterangan terkait hadits yang diriwayatkan Mughirah tersebut sangat jelas, bahwa dalam hadits tersebut terdapat rawi yang lemah (*dlaif*) yakni Sawar Ibn Mush'ab. Bahkan Ibnu al-Qathan dalam kitabnya berkata, "Sawar Ibn Mush'ab termasuk kelompok rawi-rawi yang *matruk*, dan dibawahnya ada Shalih Ibn Malik yang *majhul*, dan dibawahnya lagi ada Muhammad Ibn al-Fadhl yang keadaanya tidak diketahui. Abdu al-Haq juga menyatakan bahwa beliau berillat karena Syurahbil rawi *matruk*.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, jilid 8, terj. Izzudin Karimi dkk, Jakarta: Darul Haq, cet. 1, 2012, hlm. 61.

Selanjutnya, pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul jadid* juga diikuti oleh sebagian besar pengikut-pengikutnya, seperti dalam *Asna al-Mathalib Syarah Raudl al-Thalib* karya Syaikh Zakariya al-Anshari, *Kanz al-Raghibin Syarah Minhaj al-Thalibin* atau lebih populer dengan *Syarah al-Mahalli* karya Syaikh Jalaludin al-Mahalli, serta *al-Hawi al-Kabir* karya Imam al-Mawardi, dimana mayoritas berargumen bahwa jika *qadli* atau hakim memutuskan perkara dengan berpegang pada *Qaul qadim*, yakni menghukumi mati suami dan putusnya perkawinan setelah masa tunggu, maka putusan tersebut dibatalkan menurut pendapat yang lebih shahih.

Selain itu, jika pertentangan antara *Qaul sahabat* Umar dan Ali ditelaah dengan pendekatan metode *ta'arudh al-adilah*, dimana kedua dalil tersebut memiliki tingkatan kekuatan yang sama, yakni sama-sama *Qaul sahabat*, maka dengan mudah bisa diketahui bahwa *Qaul sahabat* Ali dalam kasus ini lebih *rajih* (unggul), meskipun dari sisi *matan* atau redaksi serta *sanadnya* sama, akan tetapi *Qaul sahabat* Ali tersebut didukung dengan dalil lain yakni hadits dari Mughirah Ibn Syu'bah. Yang penting untuk dipahami dan dimengerti adalah bahwa ucapan atau pendapat salah satu sahabat bukanlah *hujjah* bagi sahabat

lain karena masing-masing adalah ahli *ijtihad*. Karena jika *Qaul sahabat* merupakan *hujjah* bagi sahabat lain, tentu tidak ada *khilaf* diantara mereka. Adanya *khilaf* dalam fatwa atau pendapat sahabat merupakan pandangan *ijtihad* yang dilakukan para *tabi'in* serta mujtahid-mujtahid setelahnya.¹⁸⁸ Pernyataan ini memberikan pemahaman seperti telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa terkait dengan penerapan *Qaul qadim* dan *qaul jadid*, harus diperhatikan korelasi *Qaul* dengan *masalah umat*. Mana yang lebih *masalah* untuk umat, itulah yang diterapkan.

Dari uraian-uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun sejatinya pendapat tersebut, yakni pendapat Imam Syafi'i sama-sama kuat karena seperti diketahui, serta memiliki dasar pengambilan dan pertimbangan hukum yang matang bahwa selain menurut penulis keduanya memiliki tujuan yang sama yakni sebagaimana tujuan pokok syari'at Islam yaitu "menolak *mafsadah* menarik *masalah*",¹⁸⁹ hal ini sebagaimana diungkapkan pula oleh

¹⁸⁸Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 851.

¹⁸⁹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993, hlm. 179.

Abu Zahrah yang menyatakan: “menarik kemaslahatan dan menolak bahaya merupakan maksud atau tujuan-tujuan setiap makhluk. Dan kemaslahatan makhluk terwujud dengan terwujudnya tujuan-tujuan tersebut.”¹⁹⁰ Atau kaidah yang sejalan yakni karena tujuan menghilangkan *dlarar* (bahaya atau kerusakan) sebagaimana kaidah “الضرر يزال”.¹⁹¹ Namun demikian, menurut penulis dengan menerapkan pendapat Imam Syafi’i dalam *Qaul jadid* tersebut, selain karena alasan lebih unggul dari sisi kehujjahannya, juga penulis memandang akan lebih mudah mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar pada masa sekarang ini dengan menerapkan *Qaul jadid*, jika dibandingkan dengan menggunakan pendapat lain terkait dengan solusi atau jalan keluar terbaik dalam menyikapi problem *mafqudnya* suami.

Pertimbangan penulis akan hal ini adalah bahwa meskipun pendapat Imam Syafi’i dalam *Qaul jadid* tersebut sekilas terkesan mengabaikan nilai-nilai dasar syari’at Islam yakni kemaslahatan,

¹⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t, hlm. 369.

¹⁹¹ Syaikh Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 83.

yang dalam hal ini mengacu pada kemaslahatan istri, dengan tidak memberi kepastian akan batas waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud* sehingga istri bisa mengalami kesengsaraan yang lama selagi belum ada kabar berita terkait hidup ataupun matinya suami *mafqud* tersebut, tetapi menurut hemat penulis justru sebaliknya jika diterapkan zaman sekarang maka dengan berdasar akan kejelasan kabar maupun keberadaan suami yang bisa dengan cepat dan mudah didapat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga akan lebih cepat pula menikah kembali dan menghilangkan kesengsaraan akibat ditinggal suami ataupun mengambil keputusan-keputusan lain terkait hubungan keperdataan suami baik dengan dirinya maupun orang-orang sekitar. Hal ini karena kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang adalah zaman modern, perkembangan zaman begitu pesat seiring perkembangan kemajuan teknologi, sehingga kalau hanya sekedar untuk mengetahui tempat tinggal, kabar maupun berita seseorang bukanlah hal yang sulit dan tidak perlu memakan waktu yang lama hingga empat tahun.

Kita harus sadar bahwa zaman sekarang ini adalah zaman informasi, dimana semua orang meninggalkan jejak digital. Informasi

tentang seseorang bisa dengan mudah didapat melalui teknologi seperti Google, Facebook, Tumblr, LinkedIn, dan situs media sosial lainnya yang tidak terhitung banyaknya, siapapun yang kita cari pasti memiliki informasi. Salah satu contoh mencari dengan daring. Bahkan ada aplikasi bernama *nee*⁹ yakni mesin pencari asing yang dapat mengetahui status perkawinan.¹⁹² Selain itu dalam mencari seseorang juga bisa digunakan media-media masa seperti televisi, radio, surat kabar dan media-media lain.

Adapun *masalah* sendiri, jika dilihat dari diterima ataupun ditolaknya *masalah* sebagaimana dipaparkan oleh mayoritas ulama terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maslahah mu'tabarah*, yakni *masalah* yang bersifat *haqiqi* yang meliputi lima jaminan dasar (*maqasid al-syari'ah*): perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau hak-hak

¹⁹² [Http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang](http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang), diakses rabu 7 Juni 2017.

milik.¹⁹³ Istilah lain yang digunakan Wahbah Zuhaili adalah *al-munasib al-mu'tabar*.¹⁹⁴

2. *Maslahah mulghah*, yakni *maslahah* yang dibatalkan atau ditolak syara'. Seperti halnya menetapkan hukum-hukum tidak berpegang pada syara'.¹⁹⁵
3. *Maslahah mursalah* atau *istishlah* dalam istilah yang digunakan Imam Ghazali, yakni sifat (*maslahah*) yang tidak diketahui akan pembatalan atau penerapannya, baik dengan nash maupun ijma'. Artinya tidak ada hukum syari'at yang menyetujui atau menentangnya.¹⁹⁶ Atau istilah lain yang digunakan Abu Zahrah adalah *maslahah* yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkannya.¹⁹⁷

¹⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 278.

¹⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 752.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 753.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 754.

¹⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 279.

Dari situ bisa disimpulkan bahwa *masalah* yang menjadi acuan penulis dalam kaitanya dengan persoalan *mafqud* adalah *al-maslahah al-mu'tabarah* mengingat adanya *masalah* terkait dengan perlindungan jiwa istri dan anak-anaknya yang mana mereka mendapati *dlarar* yang besar atas kepergian suami.

Kemudian bila mana pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul jadidnya* dipandang bersifat spekulatif karena keyakinan akan meninggalnya suami didasarkan pada bukti, saksi atau pengetahuan yang didapat dari kemajuan teknologi, maka sejatinya pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul qadim* juga bersifat spekulatif, karena meskipun sebelumnya melakukan penelitian atau pencarian akan kabar *mafqud*, namun landasan utamanya adalah putusan sahabat Umar yang menekankan pada tenggang waktu empat tahun sebagai asumsi kematiannya. Padahal waktu yang lama tersebut juga tidak memberikan jaminan akan kenyataan kematian suami. Dan di sisi lain, dalam waktu yang terlampau lama tersebut bergantung nasib istri serta anak-anaknya.

Oleh karena itu berbagai pertimbangan tersebut, penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul jadid*

karena tingkat kesalah-dugaan atau spekulasi bisa sangat diminimalisir dengan kemajuan teknologi. Selain bahwa hakim dalam memutuskan perkara *mafqud* juga harus memperhatikan kondisi pada saat suami tersebut hilang, seperti telah dipaparkan dalam bab II terkait macam-macam *mafqud* beserta ketentuan terkait. Adapun jika kenyataan berkata lain, maka harus disadari bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya telah mencurahkan segala kemampuan agar putusan yang diambil bersifat adil dan memberi maslahat.

B. Keterkaitan Pendapat Imam Syafi’I Tentang *Iddah* bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud* Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan salah satu upaya pemositifan hukum Islam dan sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaannya. Adapun secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi pilar agama (adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang)
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah* (memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*)
4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi).¹⁹⁸

Dari berbagai tujuan tersebut yang penting untuk dipahami adalah bahwa dengan disusunnya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang disparatis, putusan bercorak variabel sehingga antara putusan satu dengan yang lain terkesan saling bertentangan tidak seragam. Tidak pula bertujuan memandulkan kreatifitas dan penalaran para hakim, juga tidak bermaksud untuk menutup pintu melakukan terobosan dan pe mbaruaran hukum ke arah yang lebih aktual. Penyeragaman persepsi dengan KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

¹⁹⁸ Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 34.

Adapun terkait dengan *mafqud* dalam pasal 116 huruf b KHI disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”.¹⁹⁹

Dari pasal di atas dipahami bahwa ketika seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun dan tidak diketahui kejelasannya, maka dengan alasan tersebut istri berhak mengajukan perceraian. Ketentuan dalam pasal ini sangat berbeda dengan dengan pendapat yang dikemukakan Imam Syafi’i, baik dalam *Qaul qadim* maupun *jadid*-nya.

Selanjutnya jika istri telah melangsungkan perkawinan yang baru saat *mafqud*nya suami, maka pasal 71 huruf b KHI menyebutkan bahwa “*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.*”

Jika diperhatikan, ada relevansi antara pendapat Imam Syafi’i dalam *Qaul jadid* dengan pasal tersebut, dimana Imam Syafi’i dalam

¹⁹⁹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 116.

Qaul jadid berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan antara istri seorang suami *mafqud* dengan orang lain, dan kemudian suami yang *mafqud* tersebut datang kembali, maka perkawinan istri dengan suami keduanya di *fasakh*. Pendapat ini seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pasal tersebut berbeda pula dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul qadim* yang memberikan *khiyar* (pilihan) bagi *mafqud* antara memilih istrinya atau menarik kembali mahar yang pernah ia berikan bila ia datang kembali sedang istrinya sudah menikah lagi dan sudah sempat digauli oleh suami kedua.

Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pendapat mana yang lebih relevan dengan zaman sekarang, perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yang mana salah satunya sebagaimana disebutkan dalam BAB IV pasal 27 ayat (2) bahwa "*perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri.*" Kemudian pasal selanjutnya: "*jika alasan salah sangka ini tidak digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan*

*dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak tadi gugur.*²⁰⁰

Pasal di atas juga memberi pemahaman bahwa jika terjadi salah sangka, yakni asumsi bahwa suami *mafqud* telah meninggal dan kenyataannya ia masih hidup bahkan kembali lagi, maka jika istrinya sudah menikah lagi dengan suaminya yang baru, ia berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan istrinya dengan suaminya yang baru.

Dari uraian-uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa secara garis besar aturan dalam KHI sudah merepresentasikan hukum yang dianut mayoritas muslim Indonesia, yang bermadzhab Syafi'i. Namun ada beberapa yang menggunakan madzhab lain karena memang aturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, yakni dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

²⁰⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 37-38.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan secara menyeluruh yang tertuang dalam beberapa bab dimuka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al-Syafi'I berpendapat bahwa terkait persoalan suami yang *mafqud* memiliki dua pendapat, yakni di dalam *Qaul qadimnya* menghukumi sama seperti gurunya Imam Malik kaitanya dengan penentuan masa tunggu empat tahun dan iddah hanya saja beliau memberikan *khiyar* atau pilihan bagi suami *mafqud* ketika ia kembali setelah perkawinan istrinya. Jika istri belum digauli oleh suami barunya maka *mafqud* lebih berhak atas istri, sedangkan bila istri sudah sempat digauli oleh suami barunya, maka *mafqud* diberi hak untuk memilih antara mengambil istrinya ataupun mengambil mahar yang pernah ia berikan, dan putusnya perkawinan antara istri

dan *mafqud* merupakan *fasakh* karena beliau meng*Qiyaskan* suami yang *mafqud* dengan suami yang impoten atau suami yang kurang mampu memberikan nafkah atas dasar kesamaan keduanya dalam hal tidak bisanya memenuhi kewajiban memberi nafkah batin dan lahir (*dlarar*). Yang kedua dalam *Qaul jadid*: beliau Imam al-Syafi'i tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri untuk menunggu sebagaimana dalam *Qaul qadimnya*. Menurut beliau istri yang suaminya *mafqud* tidak diperkenankan menjalani iddah selagi belum ada kejelasan atau keyakinan akan hidup atau kematiannya, maupun talaknya. Sehingga kejelasan status istri bergantung cepat atau lambat ia memperoleh keyakinan akan suaminya tersebut. Sehingga bila istri mendapati keyakinan akan kabar kematian suami, kemudian istri menikah lagi dan tiba-tiba suami yang *mafqud* tersebut datang kembali, maka perkawinan istri dengan suami keduanya difasakh. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam *Qaul jadidnya* ini didasarkan pada al-Qur'an, kemudian hadits

Nabi yang diriwayatkan dari Mughirah Ibn Syu'bah, *Qaul sahabat* Ali, serta penggunaan *istishab*.

2. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam *Qaul qadim* dan *Qaul jadidnya*, menurut penulis yang lebih relevan dengan KHI dan zaman sekarang adalah pendapat Imam al-Syafi'i dalam *Qaul jadidnya*, karena penulis memandang akan lebih mendatangkan *maslahah* dengan keakuratan keputusan sehingga memperkecil keputusan yang bersifat spekulatif.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara *mafqud* memperhatikan kondisi lingkungan serta kejiwaan *mafqud* sebelum hilang serta orang-orang yang ditinggalkan sehingga dalam memutuskan perkaranya benar-benar berdasar keadilan dan kemaslahatan.

2. Hendaknya lembaga-lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama dalam menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata, khususnya perceraian, terlebih dengan sebab *mafqud* mulai menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lain misalnya Badan Intelejen Negara, atau dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang informasi sehingga akan lebih mudah dalam mencari dan menyuguhkan kejelasan-kejelasan data.
3. Hendaknya setiap putusan hakim bisa diterima dengan lapang dada mengingat hakim dalam memutuskan perkara tentu telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memberi putusan yang seadil-adilnya.

C. PENUTUP

Puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya atas *rahmat*, *hidayah*, serta *inayah* Allah Ta'ala sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Harapannya tiada lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang budiman. Penulis sadar akan

kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, jilid 8, terj. Izzudin Karimi dkk, Jakarta: Darul Haq, cet. 1, 2012.

Abd al-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadiy, *Irsyad al-Salik*, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Abdul Majid Khon, (penerj), Jakarta: Amzah, cet. I, 2009.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.th.

Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdul Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Abi Asghari "Syari'ah Kodifikasi Hukum Isalm", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan 1, 1993.

Abdul Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Abi Asghari "Syari'ah Kodifikasi Hukum Isalm", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan 1, 1993.

Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Fath al-mubin fi tabaqat al-usuliyin*. Terj., Husain Muhammad, Pakarpakar Fiqih Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

Abil Mawahib Abdul Mawahib, Sunnah Sya'rani, al Mizamul Kubro. Achmad Zaedun (ed) *Perbandingan Islam Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*", Surabaya: Dalm Ilmu Offset, Cet. 1, 1997.

Abu Bakar Ibn Hasan al Kasynawi, *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik, Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.

Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al-Qurtubiy, *al-Kafi Fi Fiqhi Ahli al-Madinah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Ahmad Asy-Syurbasi, Al Aimmatul Arba'ah. Terj., Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Madzab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993).

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

AhmadAsy-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Akhmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984.

Al Imam Abi Abdillah bin Idris ash Imam Syafi'i, *al-Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, juz V11, 1990.

Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR "Kisah-kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003.

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, juz1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hal 49

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Anas Ibn Malik, *al-Muwatha'*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Budi Santoso Slamet, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri yang Suaminya Mafqud*, Skripsi Syari'ah, Semarang, IAIN WALISONGO, 2012.

Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz V, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, cet. I 1992.

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bhasa, 2008.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005.

Fathur rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al Maarif, 1987.

[Http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang](http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang), diakses rabu 7 Juni 2017.

http://members.tripod.com/missing_person/artike/index.html, diakses jam 11.59 WIB tanggal 21/03/2018.

<https://www.suduthukum.com/2015/06/perhitung-an-iddah-menurut-para-ulama.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 02-05-2018, pada jam 10.26 WIB.

Husein Bahreisj (ed.), *Himpunan fatwa*, Surabaya: Al Ikhlas, 1987.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Ibn Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, juz 3, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*,Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.th.

Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz 9, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, t.th.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Amani, cet. III, 2007.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*,Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzab*, juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 444.

Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jakarta: pustaka azzam anggota IKAPI DKI, cet 1, 2015.

Imam Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Istinbath adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Lihat Asjmunni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Jaih Mubarak, Studi tentang qawl qadim dan qawl jaddid, Cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, thn 2002.

Lahmidin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *AHKAMUL FUQAH (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Surabaya: Diantama, 2004.

M. Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Amalia, 1980.

Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Abu Zahrah, *Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar Al Fikr Al 'Arabi, 1957.

Muhammad al-Kharassiy, *Syarh Khalil li al-Kharassi*, Juz 13, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, Surabaya: Al Hidayah, t.th.

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Muhammad Ibn Ismail al-Syan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid 3, terj. Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunah Pres, cet. 8, 1988.

Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghozi, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyyah.

Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih 'Idah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. I, 2009.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah", Cet ke- 6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad (Antar Sunnah dan Syi'ah)*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet 11, 1995.

Neneng Desi Susanti, *Penggunaan Istishab al-Haal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyyah*, Jurnal Tammadun Ummah, Vol.1 No.1, Oktober 2015.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2010.

R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *KUHPer*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 1980.

Sa'diy Abu Habib, *al-Qomus al-Fiqhiy*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Sabiq Izzudin, *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud*, Skripsi Syari'ah, Surabaya, IAIN SUNAN AMPEL, 2013.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Abdurrahim, Masrukhin (penerj), Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. I, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, diterjemahkan oleh Moh Thalib dari "Fqh Al Sunnah", Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fqh Al Sunnah", Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 1999.

Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke- 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *op. cit.*, hal. 404.

Syaikh al-Baji, *al-Muntaqa Syarah al-Muwwatha'*, juz 3, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Syaikh Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "*Biografi Ulama Salaf*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V11, 1994.

Terjemah Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008.

Tim Redaksi Citra Umbara, *UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2015.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet ke -7, Bandung: Tarsito, 1989.

Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Iqbal Birohmatillah

Tempat/Tanggal Lahir: Demak / 15 Agustus 1994

Alamat : Jl. Onggorawe selatan Ds Pilangsari Rt 02
Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak

No. Telp/HP : 089606311317

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2005 Lulus SDN PILANGSARI

2008 Lulus MTS DARUL AMANAH SUKOREJO KENDAL

2011 Lulus MA HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI